

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung telah menyelesaikan penyusunan/perencanaan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025, yang merupakan bentuk perencanaan program dan kegiatan selama jangka waktu 1 (satu) tahun.

Adapun tujuan disusunnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung tahun 2025 adalah sebagai panduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Demikian Renja Kerja tahun 2025 ini kami susun semoga dapat menjadikan acuan dan sebagai peningkatan kinerja di tahun yang akan datang.

Temanggung, 2024
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



AGUS SARWONO, S.Sos, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19660411 198607 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN TAHUN 2022	11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dan Capaian Renstra Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung	22
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung	64
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD	67
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..	76
2.6. Inovasi Perangkat Daerah.....	76
2.7. Penghargaan.....	77
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	78
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	78
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung	85
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	89
4.1 Program dan Kegiatan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran ...	89
BAB IV PENUTUP	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran s.d Tahun 2023	12
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran s.d Triwulan IV Tahun 2023	17
Tabel 2.3	Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Triwulan IV Tahun 2023 Kabupaten Temanggung	23
Tabel 2.4	Indeks Rasa Aman dari Tahun 2017-2023 TW IV	28
Tabel 2.5	Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Penyelesaian Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	28
Tabel 2.6	Cakupan Penegakan Perda dan Perbup	30
Tabel 2.7	Tabel Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup sampai dengan Tahun 2023 TW IV	31
Tabel 2.8	Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Penyelesaian Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	32
Tabel 2.9	Rasio Jumlah Linmas Per RT Kabupaten Temanggung Tahun 2018 s.d Tahun 2023 TW IV	33
Tabel 2.10	Persebaran Anggota Linmas di Kecamatan Se-Kabupaten Temanggung Tahun 2023	34
Tabel 2.11	Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Penyelesaian Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	35
Tabel 2.12	Presentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada Tahun 2018 s/d 2023 TW IV	35
Tabel 2.13	Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Penyelesaian Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	36
Tabel 2.14	Rasio Petugas Satpol PP Kabupaten Temanggung, Tahun 2018 s/d Tahun 2023 TW IV	37
Tabel 2.15	Data Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung Tahun 2023	38
Tabel 2.16	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K4 Kabupaten Temanggung Tahun 2018 s.d 2023 TW I	42
Tabel 2.17	Tabel Data Pelanggaran Perda Terkait K4 per kecamatan Tahun 2023	42
Tabel 2.18	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kabupaten Temanggung Tahun 2018 s.d Tahun 2023 TW IV	44
Tabel 2.19	Patroli Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Tahun 2023 s/d TW IV	44
Tabel 2.20	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2018 s.d Tahun 2023 TW IV	48
Tabel 2.21	Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Penyelesaian Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	49
Tabel 2.22	Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Penyelesaian Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	50
Tabel 2.23	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Kabupaten Temanggung Tahun 2018 s.d Tahun 2023 TW I	51
Tabel 2.24	Cakupan penanganan bencana non kebakaran kabupaten Tahun 2018 s.d Tahun 2023 TW IV	52
Tabel 2.25	Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Penyelesaian Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	53
Tabel 2.26	Presentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi Kabupaten Temanggung Tahun 2018 s.d. Tahun 2023 TW IV	54
Tabel 2.27	Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Penyelesaian Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	55

Tabel 2.28	Daftar Personil Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran s.d Tahun 2023 TW IV	55
Tabel 2.29	Rasio Mobil Pemadam Kebakaran di atas 3.000-5.000 liter Pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Temanggung Tahun 2018 s.d Tahun 2023 TW IV	59
Tabel 2.30	Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran Tahun 2023	60
Tabel 2.31	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Tahun 2018 s.d Tahun 2023 TW IV	61
Tabel 2.32	Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Penyelesaian Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	62
Tabel 2.33	Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi yang dilaksanakan oleh Kelompok Relawan (Balakar dan atau lainnya) yang di bentuk di bawah pembinaan Pemadam Kebakaran Temanggung s.d Tahun 2023 Tw IV	63
Tabel 2.34	Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025	68
Tabel 2.35	Usulan program dan kegiatan masyarakat	76
Tabel 2.36	Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2021-2023	76
Tabel 2.37	Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2023	77
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2025	87
Tabel 4.1	Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Temanggung Tahun 2025	90
Tabel 4.2	Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Temanggung Tahun 2025	94

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPD Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.


Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2025 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2025.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2025 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan

Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1



Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2025 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung;
- 2) Kondisi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung;
- 4) Data Pokok Pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung;

- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung;
- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung.

b. Analisis gambaran pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung;
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung untuk kondisi tahun 2024-2026;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2023, dan realisasi tahun 2023 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2023;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung tahun lalu berdasarkan renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung ;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;

- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran Kabupaten Temanggung berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung;
- 3) Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan

penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung;

Penyempurnaan rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan renja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja (Perangkat Daerah) dengan saran dan masukan dari *stakeholder* terkait dan tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; disesuaikan dengan perda yang terbaru
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan

17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung untuk Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung selama kurun waktu Tahun 2025;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2025;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2025; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TEMANGGUNG****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2025, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2023 terhadap capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2024.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2023 dan Triwulan I Tahun 2024 terhadap target di Tahun 2024.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2022 sebagai tahun ke-empat pelaksanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung 2018-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung
s.d Tahun 2023

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		TARGET 2023			REALISASI 2023		CAPAIAN SD 2023		
				K	Rp	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6		9	10	11	20	21	22	23
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota												
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	70			14	5.340.990.412	4.981.003.997	14	4.938.382.525	100	99,14
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1			1	146015000	120825000	1	118.626.000	100	98,18
b	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang				500	200.000.000	315.190.000	500	308.367.300	100	97,84
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah												
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket				12	10.000.000	10.000.000	12	9.841.500	100	96,42
b	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket				12	55.000.000	55.000.000	12	52.177.000	100	94,87
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket				12	25.000.000	24.000.000	12	23.350.000	100	97,29

RENJA 2025 SATPOL PP DAN DAMKAR

d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Paket				12	10.000.000	10.000.000	12	9.978.400	100	99,78
e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu yang Disediakan	Laporan				12	39.000.000	39.000.000	12	34.342.000	100	88,06
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan				20	40.000.000	43.857.000	20	43.711.900	100	99,67
	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit				1	560.000.000	503.360.000	1	498.872.300	100	99,11
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
b.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan				12	70.000.000	71.000.000	12	69.378.733	100	97,72
	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan				10	9.500.000	9.500.000	10	9.470.000	100	99,68
c.	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan				12	172.174.000	172.174.000	12	168.141.893	100	97,66
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit				20	60.000.000	60.000.000	20	59.995.754	100	99,99

RENJA 2025 SATPOL PP DAN DAMKAR

b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit				20	50.000.000	75.000.000	20	73.900.877	100	98,53
c	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit				10	5.000.000	5.000.000	10	5.000.000	100	100
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit				1	50.000.000	25.000.000	1	24.886.250	100	99,55
e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit				1	150.000.000	176.000.000	1	174.064.086	100	98,90
II	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum												
1.	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota												
a.	pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, pelaksanaan, Patroli, pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kasus				240	92.000.000	147.000.000	240	144.572.120	100	98,35
b.	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen				12	834.990.000	806.990.000	12	783.132.963	100	97,04
2	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota												

a	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan				12	0	734.809.200	12	666.140.000	100	90,65
III	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran												
1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota												
a.	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan				12	111.582.100	356.000.000	12	345.805.250	100	97,14
b.	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran & Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen				12	12.417.900	27.417.900	12	26.849.000	100	97,93
c	Pembinaan aparatur Pemadaman Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan	Orang				480	1.032.620.000	912.620.000	480	878.551.264	100	96,27

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung
s.d Triwulan I Tahun 2024

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		Rp	TARGET 2024			REALISASI PER TRIWULAN		REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
				K	Rp		K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	I		K	Rp	K	Rp
				5	6	9	10	11	12	13	20	21	22	23	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan				14	4.858.599.266	5.884.727.596	3	1.133.552.730	3	1.133.552.730	28,57	19,26
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket				1	138.615.000	138.615.000	0	0	0	0	0	0
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah														
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket				12	10.000.000	10.000.000	3	645.000	3	645.000	3	6,45
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket				12	20.000.000	20.000.000	3	3.555.500	3	3.555.500	16,67	17,78
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Paket				12	10.000.000	10.000.000	3	1.637.200	3	1.637.200	25	16,37
e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu yang Disediakan	Laporan				12	76.000.000	39.000.000	3	6.266.000	3	6.266.000	25	16,07
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan				12	80.000.000	39.857.000	3	13.607.500	3	13.607.500	25	34,14

RENJA 2025 SATPOL PP DAN DAMKAR

4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
b.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			12	65.000.000	115.000.000	3	21.705.723	3	21.705.723	25	18,87
	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan			6	7.500.000	7.500.000	0	0		0	0	0
c.	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			12	172.174.000	172,174.000	3	42.398.388	3	42.398.388	25	24,63
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit			16	70.000.000	70.000.000	4	2.039.000	4	2.039.000	18,75	2,91
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit			20	65.000.000	65.000.000	5	11.621.000	5	11.621.000	15	17,88
c	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit			20	5.000.000	55.000.000	0	0	0	0	0	0
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			1	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit			2	125.000.000	125.000.000	0	0	0	0	0	0
II	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum													
1.	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													

RENJA 2025 SATPOL PP DAN DAMKAR

a.	pengecahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, pelaksanaan, Patroli, pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Laporan				400	120.883.400	50.000.000	50	18.060.000	50	18.060.000	15	36,12
b.	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen				12	940.181.000	865.181.000	3	188.521.677	3	188.521.677	25	21,79
c	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang				200	339.000.000	114.500.000	0	0	0	0	0	0
c	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen				12	1.000.000.000	1.711.032.000	3	254.650.000	3	254.650.000	41,67	14,88
e	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan				8	50.000.000	30.000.000	3	6.228.000	3	6.228.000	25	20,76
2	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota														
a	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan				12	60.000.000	710.000.000	3	100.134.000	3	100.134.000	25	14,10
III	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran														

1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
a.	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan				12	100.000.000	343.460.000	3	57.769.118	3	57.769.118	25	16,82
b.	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran & Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen				12	96.059.000	307.290.000	3	39.297.000	3	39.297.000	25	12,79
c.	Pembinaan aparatur Pemadaman Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan	Orang				291	1.032.620.000	701.870.000	75	204.265.896	75	204.265.896	41,24	29,10
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit				10	100.059.000	200.059.000	0	0	0	0	0	0
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran														
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang				28	134.455.000	50.000.000	0	0	0	0	0	0

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2023 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung berupa:

1. Capaian kinerja sasaran Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator sasaran sbb:
 - a. Indeks Rasa Aman
2. Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator program sbb:
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sbb:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - c. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
 - e. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - g. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - i. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - j. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - k. Penyedia Jasa Surat Menyurat
 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- m. Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor
 - n. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - o. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - p. pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, pelaksanaan, Patroli, pengamanan, dan Pengawasan
 - q. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
 - r. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
 - s. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - t. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran & Alat Pelindung Diri
 - u. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran Dan Alat Pelindung Diri
 - v. Pembinaan aparatur Pemadaman Kebakaran
4. Realisasi sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah tidak ada
 5. Capaian kinerja sasaran Perangkat Daerah yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, adalah tidak ada
 6. Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, adalah tidak ada dengan indikator program sbb:
 7. Realisasi sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, adalah tidak ada
Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten

Temanggung. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2023, maka dapat dikatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Baik** yaitu dengan nilai **90,88%**, Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Capaian Kinerja : 95,94 % kategori Baik
2. Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Capaian Kinerja : 85,88 % kategori Baik

Dari Tabel 2.2. dan Triwulan I tahun 2024 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2024 ini diproyeksikan belum semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.3
 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung
 Triwulan I Tahun 2024 Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja	Satuan	kondisi akhir 2023	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian s.d tw 1 2024	Status Capaian				
				2024	2025	2026	2024	2025	2026		ST	T	S	R	SR
1	Persentase Satlinmas yang terlatih	%	n.a	3,46	6,92	10,38	100			100	ST				
2	Persentase pengaduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti	%	n.a	100	100	100	100			100	ST				
3	Persentase penegakan Perda/Perbup	%	n.a	100	100	100	100			100	ST				
4	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	69,8	75	80	91,67	42,85			57,13				R	
5	Persentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100	100	100	100	35,29			35,29					SR
6	Persentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran oleh relawan kebakaran	%	n.a	100	100	100	0			100	ST				
7	Persentase Bangunan/Gedung/Lingkungan yang menjadi prioritas inspeksi	%	n.a	3,08	6,15	9,23	0,68			22,08					SR

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status sangat tinggi ada 4 terdiri dari:
 - a. Persentase Satlinmas yang terlatih.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Jumlah Linmas usia tua masih cukup banyak dan Adanya alokasi ADD dan AD kel. Untuk pembinaan Linmas
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Animo masyarakat untuk menjadi anggota Linmas sangat kecil, karena tidak mendapatkan gaji/upah/tunjangan/santunan apa pun, sehingga anak muda lebih memilih untuk bekerja di sektor ekonomi yang lain.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah mengadakan pembinaan linmas ke desa/kelurahan
 - b. Persentase pengaduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Pemanfaatan media social dalam penyebarluasan informasi
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk patuh dan tertib Perda/Perbup/produk hukum lainnya
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Secara rutin melaksanakan sosialisasi dan mengintensifkan patroli
 - c. Persentase penegakan Perda/Perbup
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Terdapat kelompok masyarakat yang ikut mensosialisasikan Perda dan Perbup serta Memaksimalkan keberadaan personil dan prasarana yang ada.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk patuh dan tertib Perda/Perbup/produk hukum lainnya, Kurangnya dukungan sarpras dalam pelaksanaan tugas,

- Terbatasnya personil yang memiliki kualifikasi dan ketrampilan dalam pelaksanaan tugas serta Terbatasnya dukungan anggaran
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Secara rutin melaksanakan sosialisasi dan mengintensifkan patrol, mengikutsertakan personil untuk mengikuti diklat atau bimbingan teknis
- d. Persentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran oleh relawan kebakaran
3. Capaian indikator dengan status rendah ada 1 terdiri dari:
 - a) Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah sudah ada tambahan pos damkar di dua lokasi pringsurat dan candioto yg dapat sedikit mempercepat rentang kendali saat terjadi kebakaran.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kondisi kendaraan damkar yang kurang layak untuk pelaksanaan operasi penanggulangan kebakaran, kondisi pemukiman yang berkelompok serta akses jalan yang kecil, menyulitkan kendaraan damkar untuk cepat sampai ke lokasi kejadian, kesadaran masyarakat saat terjadi kebakaran masih rendah, sehingga menghambat pergerakan anggota dn kendaraan damkar dalam proses pemadaman,kondisi peralatan pemadam kebakaran seperti (mesin pompa air, selang, y koneksi, nozel, dll) yang sudah tua
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah memberikan sosialisasi kepada warga agar cepat memberikan laporan bila terjadi kebakaran
 4. Capaian indikator dengan status sangat rendah ada 2 terdiri dari:
 - a. Persentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang

upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, Sarana Media sosial sangat membantu memberikan informasi tentang upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan mempercepat menyampaikan Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak

- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah wilayah Kabupaten Temanggung yang berkontour pegunungan, portal, jalan sempit, dll, Lokasi Pos Pemadam Kebakaran yang terlalu jauh dari lokasi kebakaran, Luasnya daerah layanan tidak sebanding dengan jumlah Pos Pembantu yang hanya berdiri di Pringsurat dan Candirotto serta minimnya sarana dan prasarana untuk pendukung penyelamatan dan evakuasi, Terbatasnya Sumber air dan belum tersedianya sumber air (groundtank) di masing - masing Pos untuk mempercepat proses pelayanan kebakaran
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Peningkatn sarana dan prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan kebakaran, Pemenuhan sarana sumber air (groundtank) di Pos Damkar, Menambah Pos Pemadam Kebakaran di setiap WMK

b. Persentase Bangunan/Gedung/Lingkungan yang menjadi prioritas inspeksi.

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Kesadaran masyarakat tentang perlunya proteksi bahaya kebakaran pada gedung dan bangunan
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Ketersediaan peralatan inspeksi proteksi kebakaran yang masih terbatas
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Sosialisasi dan edukasi pada masyarakat tentang pentingnya proteksi kebakaran pada gedung dan bangunan

2.2.2.Data Pokok

Data Pokok pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung terdiri dari 2 jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang **Bidang Ketrentaman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat** dan Data Pokok Bidang **Bidang Pemadaman Kebakaran**, dengan rincian sebagai berikut:

1. Data Pokok Bidang **Ketrentaman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

a. Indeks Rasa Aman

Definisi “Rasa Aman” berdasarkan UU No 9 Tahun 1999 pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa rasa aman merupakan suatu hak yang diterima secara pribadi oleh manusia atas rasa aman dan tenang serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Implementasi dari Indikator Rasa Aman dalam kajian ini adalah untuk mengukur rasa aman yang dirasakan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.

Ada empat komponen yang terdapat dalam Indikator Rasa Aman, antara lain: 1) Keamanan dari Bencana; 2) Pemenuhan Kesejahteraan Sosial; 3) Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan, dan 4) Keamanan dari Kekerasan.

Indeks Rasa Aman merupakan salah satu variabel dalam Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas), sebagai variabel yang menyatakan perasaan masyarakat terhadap rasa aman di daerahnya. Indeks Rasa Aman terdiri dari 4 indikator yakni kesadaran hukum, organisasi sipil, mitigasi resiko sosial dan penyelesaian sengketa secara beradab.

Untuk memperoleh angka indeks rasa aman, didapatkan dari survey indeks pembangunan masyarakat berdasarkan survey dari Tim P5 Universitas Diponegoro Semarang.

Realisasi indeks rasa aman di Kabupaten Temanggung diperoleh berdasarkan survey dari Tim P5 Universitas

Diponegoro Semarang tahun 2022 adalah 4,55 (skala 1-5) dengan kategori sangat baik, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Indeks Rasa Aman dari Tahun 2018-2023

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Rasa Aman	Angka	n.a	4,23	4,36	4,48	4,55	4,55

sumber data : P5 Universitas Diponegoro Tahun 2023 TW IV

Pada tahun 2018 belum dilaksanakan perhitungan Indeks Rasa Aman, baru di tahun 2019 mulai dilaksanakan perhitungan Indeks Rasa Aman dari Tim P5 Universitas Diponegoro Semarang. Adapun faktor pendorong, penghambat dan upaya penyelesaian capaian kinerja pembangunan daerah Triwulan IV tahun 2023 adalah sesuai tabel berikut :

Tabel 2.5

Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Penyelesaian Capaian Kinerja Pembangunan Daerah

NO	INDIKATOR SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA PENYELESAIAN
1	Indeks Rasa Aman	1. Adanya kerjasama antar Instansi terkait untuk berkoordinasi ; 2. Adanya peran serta masyarakat untuk memberikan laporan kejadian. 3. Media sosial membantu mempercepat penyampaian informasi kejadian kebakaran serta sebagai sarana sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat	.	1. Koordinasi dan memaksimalkan peran aktif antar instansi terkait; 2. Memberikan sosialisasi dan pembinaan tentang penegakan Perda/Perbup /Produk hukum lainnya; 3. Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan; 4. Mengadakan sosialisasi dan pembinaan Linmas 5. Memberikan sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan, penyelamatan dan evakuasi kebakaran 6. Peningkatan kapasitas SDM melalui Diklat atau Bimtek 7. Belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk patuh dan tertib Perda/Perbup/Produk hukum lainnya; 8. Kondisi wilayah kabupaten Temanggung berpa pegunungan, perbukitan, model pemukiman yang berkelompok serta akses jalan yang sempit, sehingga menghambat proses pemadaman kebakaran; 9. Kurangnya dukungan sarana dan

				prasarana dalam menunjang pelaksanaan kegiatan; 10. Animo masyarakat untuk menjadi anggota Linmas masih sangat kecil; 11. Terbatasnya personil yang memiliki kualifikasi dan ketrampilan dalam pelaksanaan tugas
--	--	--	--	--

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Tahun 2023

1. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah melakukan penegakan peraturan daerah, yang selanjutnya disebut perda dan peraturan kepala daerah.

Pada prinsipnya penegakan perda dan peraturan kepala daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk menjamin dan memastikan perda dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Apabila terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah, satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menyelesaikannya.

Cakupan penegakan perda dan peraturan kepala daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran perda yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

Penyelesaian pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamong Praja yaitu tindakan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Apabila pelanggaran terhadap perda mengandung unsur pidana dan daerah tersebut telah memiliki PPNS, Satuan Polisi Pamong Praja dapat meneruskan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Rumus Cakupan penegakan perda dan/atau perbup adalah Jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan bupati yang diselesaikan di tahun bersangkutan dibagi Jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan bupati yang dilaporkan dan/atau dipantau di tahun bersangkutan dikali 100%.

Cakupan penegakan perda dan perbup pada tahun 2018 s/d 2023 TW IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6

Cakupan Penegakan Perda dan Perbup
Kabupaten Temanggung, Tahun 2018-2023 TW IV

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023 TW IV
Pelanggaran Perda/Perbup yang ditangani	kasus	275	462	1903	1880	2759	2045
Pelanggaran Perda/Perbup yang dilaporkan atau dipantau	kasus	315	462	1903	1880	2759	2045
Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	%	87,3	100	100	100	100	100

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Tw IV

Dari tabel yang disajikan di atas dapat dilihat bahwa pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati tahun 2018 mengalami penurunan dikarenakan di tahun 2018 penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati baru mencakup perda reklame dan Perda PGOT. penanganan terhadap pelanggaran perda dan perbup penyelesaiannya hanya sebatas sosialisasi, pendataan dan pembinaan kepada pelanggar Perda dan Perbup (preventif non yustisial).

Tahun 2023 strategi penanganan pelanggaran perda reklame sedikit berubah yaitu dengan adanya instruksi bapak Bupati agar tiap Kecamatan membantu Satpol PP dalam menertibkan reklame yang melanggar perda. Meskipun dengan keterbatasan sarana serta anggaran semua pelanggaran Perda dapat terselesaikan (100%). Selain pelanggaran perda k4 / reklame juga terdapat pelanggaran Perda PGOT yaitu adanya anak- anak punk yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat yang

kebanyakan berasal dari luar daerah. pada bulan februari 2021 tim Penegakan Perda Satpol PP juga berhasil menutup aktifitas galian c di desa Kwadungan Jurang Kecamatan Kledung dan permasalahan sewa penggunaan lahan Pemda di perumahan Madureso Temanggung. Tahun 2021 situasi di Indonesia masih mengalami pandemi covid 19 termasuk juga di Kabupaten Temanggung. Dampak adanya pandemi covid 19 sangat terasa ,untuk di Satpol PP anggaran giat penertiban mengalami banyak penurunan karena di alihkan untuk giat penanganan covid 19 , akan tetapi dengan semua keterbatasan itu tidak menghalangi Satpol PP Kabupaten Temanggung dalam berkarya menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati .

Adapun pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati pada tahun 2023 TW IV dapat tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.7

Tabel Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup
Sampai dengan Tahun 2023 TW IV

No.	Jenis Pelanggaran Perda	Perda / Perbup	Lokasi Kegiatan	Jumlah
1	PGOT	No. 3 tahun 2013	Wilayah Kabupaten Temanggung (20 Kec)	41
2	IMB	No. 15 tahun 2011		1
3	Minuman Beralkohol	No. 5 tahun 2015		-
4.	Reklame	No. 33 tahun 2011		1744
5.	PKL	No. 3 tahun 2019		241
JUMLAH				2045

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Tw IV

Jenis Pelanggaran dimaksud sesuai dengan hasil giat operasi di lapangan terkait dengan perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar dan Tuna Susila (PGOT), Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang IMB dan Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Minuman Beralkohol, Perda Nomor 33 Tahun 2011 tentang Reklame. serta penambahan penegakan Peraturan Daerah No. 3 tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Penegakan Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan pencegahan virus Covid 19. Adapun faktor pendorong, penghambat dan upaya

penyelesaian capaian kinerja pembangunan daerah Triwulan IV tahun 2023 adalah sesuai tabel berikut :

Tabel 2.8
Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Penyelesaian
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah

NO	INDIKATOR PROGRAM	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA PENYELESAIAN
1	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kelompok masyarakat yang ikut mensosialisasikan Perda 2. Memaksimalkan keberadaan personil dan prasarana yang ada. 	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara rutin melaksanakan sosialisasi dan mengintensifkan patroli 2. Mengikutsertakan personil untuk mengikuti diklat atau bimbingan teknis 3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk patuh dan tertib Perda/Perbup/Produk Hukum lainnya 4. Kurangnya dukungan sarpras dalam pelaksanaan tugas 5. Terbatasnya personal yang memiliki kualitas dan ketrampilan dalam pelaksanaan tugas 6. Terbatasnya dukungan anggaran

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Tahun 2023

2. Rasio Linmas per RT

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketentraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara. Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas membantu menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala Desa/Kelurahan, membantu penanganan ketentraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum, membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta

kebakaran, membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat, membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan, membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu upaya pertahanan negara, membantu pengamanan obyek vital dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.

Untuk memperoleh angka rasio linmas dapat digunakan rumus Rasio jumlah satuan linmas per RT atau sebutan lainnya adalah jumlah satuan linmas dalam satu kabupaten/kota dibagi jumlah RT atau sebutan lainnya dalam satu kabupaten/kota. Rasio Linmas tahun 2018 s/d 2023 TW IV dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Rasio Jumlah Linmas Per RT

Kabupaten Temanggung, Tahun 2018 s.d Tahun 2023 TW IV

NO	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023 TW IV
1.	Jumlah Linmas	8.184	8.184	8.184	8.414	8.414	9.619
2.	Jumlah RT	5.916	5.916	5.916	5.913	5.913	5.913
3.	Rasio	1,4	1,3	1,3	1,3	1,4	1,6

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Tw IV

Dari tabel di atas tercantum bahwa rasio jumlah anggota Linmas per RT telah mencukupi akan tetapi sebaran anggota Linmas belum merata.

Namun dengan jumlah anggota Linmas yang ada telah dapat dikatakan Linmas Kabupaten Temanggung dapat melaksanakan tugas perlindungan masyarakat.

Jumlah anggota Linmas di Kabupaten Temanggung tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.10

Persebaran Anggota Linmas se-Kabupaten Temanggung Tahun 2023

No	KECAMATAN	JUMLAH SATLINMAS
1	Tretep	322
2	Wonoboyo	375
3	Parakan	428
4	Selopampang	364
5	Temanggung	797

6	Kedu	476
7	Gemawang	305
8	Kandangan	487
9	Bulu	521
10	Tembarak	398
11	Bansari	379
12	Bejen	439
13	Kranggan	391
14	Ngadirejo	519
15	Tlogomulyo	630
16	Kledung	411
17	Candiroto	395
18	Kaloran	437
19	Pringsurat	535
20	Jumo	404
	Satgas Kecamatan	606
Jumlah		9619

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah linmas di Kabupaten Temanggung dari rasio 1 : 1 (satu RT : satu Linmas), sudah mencukupi, jika dilihat dari target kinerja Tahun 2023 sebesar 1,62 maka rasio Jumlah Linmas Kabupaten Temanggung sudah tercapai 100%. faktor pendorong tercapainya rasio Linmas adalah sudah ada alokasi ADD dan AD kel Untuk pembinaan Linmas. Sedangkan Upaya yang dilakukan adalah dengan mengadakan sosialisasi dan pembinaan Linmas ke Desa/Kelurahan.

Tabel 2.11

Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Penyelesaian

NO	INDIKATOR PROGRAM	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA PENYELESAIAN
1	Rasio Linmas per RT	1. Jumlah Linmas usia tua masih cukup banyak. 2. Adanya alokasi ADD dan AD kel. Untuk pembinaan Linmas		1.mengadakan sosialisasi dan pembinaan linmas ke desa/kelurahan

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Tahun 2023

3. Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Perda adalah jumlah warga yang mengalami kerugian akibat dari penegakan Perda dan Perkada baik kerugian materiil maupun luka-luka, sedangkan jumlah kejadian adalah jumlah kegiatan Satpol PP dalam melaksanakan penertiban ataupun penegakan Perda dan Perkada.

Rumus untuk mengetahui Presentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada adalah jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Perda dan Perkada dibagi jumlah kejadian dikali 100 %.

Tabel. 2.12

Presentase warga negara yang memperoleh layanan Akibat dari penegakan Hukum Perda dan Perkada Tahun 2018 s/d 2023 TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023 TW IV
1.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Perda	n.a	n.a	n.a	0	0	0
2.	Jumlah kejadian	n.a	n.a	n.a	1880	1470	525
3.	Presentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Hukum Perda dan Perkada	n.a	n.a	n.a	100	100	100

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung tahun 2023 TW IV

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa indikator presentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada merupakan indikator program baru pada tahun 2021 triwulan I. Capaian presentase warga yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada pada Tahun 2023 triwulan IV sebesar 100%, angka itu di peroleh dari, Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada di tahun 2023 triwulan IV adalah 0 (nol), dengan pengertian bahwa Satpol PP dalam melaksanakan penertiban dan penegakan Perda selalu

mengedepankan persuasive dan humanis, sehingga tidak ada gesekan ataupun benturan yang mengakibatkan kerugian baik materiil maupun luka-luka. Jumlah kejadian sampai dengan Tahun 2023 triwulan IV sebanyak 525. Jumlah 525 adalah jumlah kegiatan Satpol PP dalam melakukan penertiban dan penegakan hukum Perda dan Perkada, di tahun 2023 sampai dengan triwulan IV. Adapun faktor pendorong, penghambat dan upaya penyelesaian capaian kinerja pembangunan daerah Triwulan IV tahun 2023 adalah sesuai tabel berikut :

Tabel 2.13
Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Penyelesaian
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah

NO	INDIKATOR PROGRAM	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA PENYEKESAIAN
1	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	1. Dalam melaksanakan penertiban dan penegakan Perda selalu mengedepankan persuasive dan humanis, sehingga tidak ada gesekan ataupun benturan yang mengakibatkan kerugian baik materiil maupun luka-luka		1. Sosialisasi pada masyarakat tentang penegakan Perda dan Perbup 2. Peningkatan kapasitas PPNS 3. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang penegakan perda dan Perbup 4. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung penegakan Perda dan Perbup

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Tahun 2023

4. Rasio Petugas Satpol PP

Menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan beberapa indikator penghitungan jumlah Polisi Pamong Praja. Kriteria umum meliputi: jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD dan rasio belanja aparatur. Sedangkan kriteria teknis meliputi: klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah, jumlah peraturan daerah, jumlah peraturan kepala daerah, jumlah desa/kelurahan, tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan, jumlah kecamatan, aspek karakteristik dan kondisi geografis.

Rumus untuk memperoleh angka rasio petugas Satpol PP adalah jumlah anggota Satpol PP dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.

Rasio petugas Satpol PP tahun 2018 s/d 2023 TW IV dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.14
Rasio Petugas Satpol PP
Kabupaten Temanggung, Tahun 2018 s/d Tahun 2023 TW IV

Uraian	satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023 TW IV
Jumlah Penduduk	Orang	780.148	791.264	795.556	795.556	800.429	800,429
Jumlah anggota Satpol PP	Orang	114	104	86	66	65	61
Rasio Petugas Satpol PP	Orang	1,4	(1,33)	1,08	0,82	0,81	0,76
Jumlah Minimal	Orang	150	150	150	150	150	150
Kekurangan	Orang	36	43	64	84	85	89

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Tw IV

Menurut analisa penghitungan dan penetapan jumlah Pol PP dari kriteria tersebut, jumlah Satpol PP di Kabupaten Temanggung seharusnya sebanyak 150 sampai dengan 250 pegawai, sedangkan jumlah Pol PP yang ada di Kabupaten Temanggung baru tersedia sejumlah 61 personil (menurun dikarenakan ada mutasi pegawai dan ada pegawai yg pensiun, dengan jumlah itu masih terdapat kekurangan minimal sejumlah 89 personil, akan tetapi dengan jumlah personil yang ada sudah dapat melaksanakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Fluktuasi pada tahun-tahun sebelumnya dikarenakan adanya penarikan Satpol PP yang bertugas mengamankan asset daerah digantikan oleh Satpam, mutasi pegawai, Satpol PP Kecamatan yg menjadi staf Kecamatan, dan pensiun maupun Satpol PP yang meninggal dunia.

Di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Temanggung tidak terdapat Satpol PP dikarenakan petugas Satpol PP melimpah menjadi staf kecamatan dan beberapa personil yang telah purna tugas.

Tabel 2.15
DATA PEGAWAI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023

NO	NAMA	NIP	JABATAN	PANGKAT	GOL/ RUANG
1	AGUS SARWONO, S.Sos.MM	19660411 198607 1 001	Kasatpol PP	Pembina Utama Muda	IV/c
2	ORBI KALSUM, SH, MM	19670824 199603 2 004	Sekretaris	Pembina Tingkat I	IV/b
3	HARIS PRIAMBODO, S.STP	19841117 200312 1 004	Kabid Trantibum	Penata Tk. I	III/d
4	MUH. AKBAR, S.Sos, M.Si	19710217 199403 1 006	Kasi Gakda	Pembina	IV/a
5	SEJO KAHONO, S.Ag	19660307 199403 1 009	Kasi Linmas	Penata	III/d
6	ANIK PANIYATI, S.Sos	19700506 199803 2 005	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Penata Tk. I	III/d
7	RUDIYETI HERMITA SURATNAWATI, SP	19750127 200701 2 006	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Penata Tk. I	III/d
8	KUNCORO	19690122 199103 1 005	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penata	III/c
9	JOKO SANTOSA, SE	19730814 201001 1 003	Bendahara	Penata Muda	III/a
10	M. FAKHRUDIN, S.A.P	19810212 200901 1 002	Pengelola keamanan dan ketertiban	Penata Muda	III/a
11	JOKO NURSUSILO, S.AP, MM	19810723 201001 1 001	Penyidik	Penata Muda Tingkat I	III/b
12	SUSILO HANDAYANI, S.A.P	19810807 201001 1 005	Pengelola Data	Penata Muda	III/a
13	NUR SOLEH, S.A.P	19830305 201001 1 004	Pengelola Keuangan	Penata Muda	III/a
14	HERI KURNIAWAN, S.AP	19830720 201001 1 004	Penyidik	Penata Muda Tingkat I	III/b
15	DWI SETYORINI, S.AP, MM	19840305 201001 2 002	Penyidik	Penata Muda Tingkat I	III/b
16	ELIYA, S.A.P	19840419 201001 2 004	Pengolah Data penindakan dan Sarana Operasi	Penata Muda	III/a
17	MARJOKO, S.A.P	19820102 201001 1 003	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Penata Muda	III/a
18	MIFTACHUROHMAN	19801218 200901 1 001	Pranata Tata Praja	Pengatur Tk. I	II/d
19	MUH. KHOERUN	19810315 200901 1 001	Pranata Tata Praja	Pengatur Tk. I	II/d
20	TRI HANDOYO	19811029 201001 1 002	Pranata Tata Praja	Pengatur Tk. I	II/d
21	NUR ZUBAIDI	19811219 201001 1 002	Pranata Tata Praja	Pengatur Tk. I	II/d
22	AFANDI	19820303 201001 1 003	Pranata Tata Praja	Pengatur Tk. I	II/d
23	IMAM SUPRIYANTO	19820425 201001 1 002	Pranata Tata Praja	Pengatur Tk. I	II/d
24	MENIK DWI SETIYANTI	19830504 201001 2 003	Pranata Tata Praja	Pengatur Tk. I	II/d
25	M. ABROR	19830601 201001 1 004	Pranata Tata Praja	Pengatur Tk. I	II/d
26	EKO MAHANTORO	19840829 201001 1 002	Pranata Tata Praja	Pengatur Tk. I	II/d
27	EKA BUDI HARIYADI	19830525 201001 1 004	Pranata Tata Praja	Pengatur Tk. I	II/d
28	KHUSNI ZAKI ZAMANI, A.Md.Kom.	19941010 202202 1 003	Terampil-Pranata Komputer	Pengatur	II/c
29	TRIYAMARYANI, A.Md.Ak.	19950514 202202 2 002	Verifikator Keuangan	Pengatur	II/c
30	DAHLAN ZULKARNAIN	19710101 200901 1 009	Pramu Bakti	Juru Tingkat I	I/d
31	MUKHAMAD RIYADO SHOLICHIN	19830531 201001 1 004	Pengemudi	Juru Tingkat I	I/d
TENAGA BANTU POL PP					
	NAMA	ID_ABSSENSI	JABATAN		
32	AGUNG SANTOSA	421997040320180001	Tenaga Bantu Pol PP		
33	ALDO MAULANA PUTRA	421997071620180002	Tenaga Bantu Pol PP		

34	ANDREAS PUTRA AJI SETIAWAN	421993081220180003	Tenaga Bantu Pol PP		
35	ARDIAN BAGAS PRATAMA	421996080820180004	Tenaga Bantu Pol PP		
36	AZIZ SOLICHUDIN	421996012120180005	Tenaga Bantu Pol PP		
37	BAYU NUGROHO	421996050120180006	Tenaga Bantu Pol PP		
38	CHOIRUL MUBAROK	421998080820180007	Tenaga Bantu Pol PP		
39	ERLINA RISKI ASTITI	421998060220180008	Tenaga Bantu Pol PP		
40	FASA WIDI KURNIAWAN	421998033020180009	Tenaga Bantu Pol PP		
41	GHUFRON AFFISINA	421997031820180010	Tenaga Bantu Pol PP		
42	IWAN WIDODO	421997042820180011	Tenaga Bantu Pol PP		
43	LAILIA NUR FARIDA	421997060120180012	Tenaga Bantu Pol PP		
44	LINDA ZARZA ARLITA	421994040920180013	Tenaga Bantu Pol PP		
45	MUHAMMAD SALAFUDIN	421998010320180014	Tenaga Bantu Pol PP		
46	MUKHAMAD ABDUL BASIT	421995100820180015	Tenaga Bantu Pol PP		
47	MUHAMMAD JA'VAR SODIK	421994013120180016	Tenaga Bantu Pol PP		
48	NAZARUDIN ULYA	421998050420180017	Tenaga Bantu Pol PP		
49	NURVITA OCTIANA	421998101320180018	Tenaga Bantu Pol PP		
50	OKTA DWI NUGROHO	421997102220180019	Tenaga Bantu Pol PP		
51	OKTA MARY BAGUS HARJANTO	421995101820180020	Tenaga Bantu Pol PP		
52	PAMUNGKAS MEILISA PUSPITASARI	421997051520180021	Tenaga Bantu Pol PP		
53	RATNA MAUDY INDRAWASNO	421998071220180022	Tenaga Bantu Pol PP		
54	RIZKI NUR FAEDAH	421995090720180023	Tenaga Bantu Pol PP		
55	RIZKY YANASARI	421999013120180024	Tenaga Bantu Pol PP		
56	ROHMAT AHYAKUL KARIM	421994042020180025	Tenaga Bantu Pol PP		
57	ROSSI DEWI RIANA	421995062220180026	Tenaga Bantu Pol PP		
58	THUBAGUS NUR MA'ARIF	421997121420180027	Tenaga Bantu Pol PP		
59	WAHYU AHMAD FAUZI	421993100820180028	Tenaga Bantu Pol PP		
60	WILDAN MAULANA BAEDHOWI	421997052520180029	Tenaga Bantu Pol PP		
61	YULI YANA	421994120520180030	Tenaga Bantu Pol PP		

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Tw IV

Dari tabel diatas jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung sebanyak 61 personil, 31 personil berstatus ASN sedangkan 30 personil masih berstatus supporting staf.

5. Tingkat penyelesaian pelanggaran K4 (ketertiban, ketenteraman, keindahan, dan kesehatan)

Penyelesaian pelanggaran K4 (ketertiban, ketenteraman, keindahan dan kesehatan) di Kabupaten/Kota adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang telah ditetapkan (Perda PGOT, IMB, Reklame, Minuman Beralkohol , PKL dan Protokol Kesehatan). Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram, serta menjaga keindahan dan kesehatan.

Rumus tingkat penyelesaian pelanggaran K4 (ketertiban, ketentraman, keindahan dan kesehatan) di Kabupaten/Kota adalah Pelanggaran K4 yang terselesaikan dibagi jumlah Pelanggaran K4 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP dikali x100%.

Tabel 2.16

Tingkat penyelesaian pelanggaran K4
Kabupaten Temanggung, Tahun 2018 s.d. 2023 TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023 TW IV
1.	Jumlah pelanggaran K4 (kasus)	249	246	931	1880	2759	1848
2.	Jumlah pelanggaran K4 yang diselesaikan (kasus)	209	246	931	1880	2759	1848
3.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K4 (%)	87,3	100	100	100	100	100

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Tw IV

Dari tabel di atas tercantum bahwa jumlah pelanggaran K4 pada tahun 2023 TW IV cukup banyak . Pelanggaran K4 untuk perda reklame yang bervariasi jenisnya yaitu iklan prodak rokok, iklan tempat pendidikan mulai dari play group sampai perguruan tinggi, iklan perumahan, iklan produk kartu telekomunikasi, sangat banyak ditemukan pada Tahun 2023 triwulan IV. Pelanggaran perda PGOT berada di dua kecamatan yaitu temanggung dan kecamatan Parakan, adanya warga masyarakat yang menyalahi ijin IMB dan belum memiliki IMB adalah jenis pelanggaran yang terkait ijin IMB, pelanggaran perda Minuman Beralkohol hanya terdapat satu yaitu di wilayah kota temanggung. Tingkat penyelesaian pelanggaran K4 Kabupaten Temanggung adalah 100%. Data pelanggaran Peraturan Daerah/terkait K4 Tahun 2023 TW IV tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.17

Data Pelanggaran Perda terkait K4 per kecamatan
Tahun 2023 TW IV

NO	Kecamatan	Jumlah Pelanggaran
1	Temanggung	172
2	Tlogomulyo	39
3	Tembarak	31

4	Selopampang	27
5	Kranggan	78
6	Pringsurat	72
7	Kaloran	32
8	Kandangan	47
9	Kedu	99
10	Bulu	58
11	Jumo	37
12	Parakan	74
13	Kledung	40
14	Bansari	17
15	Ngadirejo	59
16	Candiroto	29
17	Wonoboyo	15
18	Tretep	15
19	Bejen	32
20	Gemawang	16
Jumlah		1848

Sumber data: Satpol PP Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Tw IV

6. Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah frekuensi patroli yang dilaksanakan oleh kelompok anggota satuan polisi pamong praja untuk selanjutnya disebut kelompok patroli (KP) di setiap kecamatan yang berada di kabupaten/kota.

Patroli dilakukan pada lokasi yang sangat memerlukan pantauan, antara lain:

- a. tempat-tempat atau lokasi yang dianggap rawan;
- b. antar batas wilayah; dan
- c. tempat keramaian/hiburan.

Apabila telah tercipta kondisi 3 (tiga) kali patroli dalam sehari di seluruh kecamatan pada kabupaten/kota, maka kinerja minimal dari pelaksanaan patroli tersebut telah dianggap terpenuhi.

Rumus persentase patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah Banyaknya kelompok patroli dibagi Banyaknya kelompok kecamatan (jumlah wilayah Kecamatan) dalam wilayah kabupaten/kota.

Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman tahun 2018 s/d 2023 TW IV adalah sebagai berikut:

Tabel 2.18

Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Kabupaten Temanggung Tahun 2018 s.d. Tahun 2023 TW IV

NO	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023 TW IV
1.	Banyaknya patroli dalam satu tahun	50	52	265	503	727	234
2.	Jumlah kecamatan	20	20	20	20	20	20
3.	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	2,5	2,6	13,25	25,15	36,35	11,7

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Tw IV

Berdasarkan tabel di atas, cakupan kegiatan patroli siaga dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Sampai pada triwulan IV tahun 2023 kegiatan patroli dilakukan sebanyak 234 patroli, Patroli dilaksanakan ditempat tempat wisata dan patroli rutin malam untuk menjaga kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum. Di samping kegiatan patroli rutin di beberapa kecamatan. kegiatan patroli ini sangat penting untuk menggali data awal pelanggaran-pelanggaran tramtibus agar dapat digunakan untuk giat penertiban dan penegakan Perda selanjutnya. Kegiatan patroli dapat berjalan lancar meskipun tidak diikuti peningkatan dan penambahan personil serta sarana prasarana secara signifikan.

Data Patroli Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang dilaksanakan pada tahun 2023 TW IV tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.19

Patroli Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Tahun 2023 s/d TW IV

NO	KECAMATAN	LOKASI	JUMLAH KEGIATAN PATROLI	HASIL
1	Temanggung	Citywalk Jalan Jendral Soedirman, Taman Kali Progo dan Aloon-aloon Temanggung	137 x patroli	Didapati beberapa anak punk dan remaja yang mengkonsumsi miras, dan beberapa PKL yang melanggar Perda
		Pasar Kliwon, Taman Pengayoman		Didapati PKL yang berjualan di Trotoar dan bahu jalan, dan beberapa anak punk
2	Kledung	Taman Posong, Kruwisan	5x patroli	Ditemukan beberapa spanduk dan banner yang melanggar Perda

		Rest Area		
3	Kaloran	Pasar Kaloran	5 x patroli	Didapati sejumlah pelanggaran K4 (spanduk melintang dan banner di pohon)
4	Kandangan	Jalur kecamatan	9 x patroli	Didapati spanduk dan banner yang melanggar Perda
		Wilayah kecamatan		
5	Tembarak	Pasar Menggoro	3 x patroli	Terdapat spanduk dan banner yang melanggar Perda
		Jalur kecamatan		
6	Parakan	Taman Bambu Runcing	12 x patroli	Didapati beberapa anak punk, serta beberapa spanduk dan banner yang melanggar Perda
		Pasar legi Parakan		
7	Ngadirejo	Pasar Ngadirejo	7 x patroli	Beberapa PKL di bahu jalan dan trotoar, spanduk dan banner yang melanggar Perda,
8	Candiroto	Pasar Candiroto	2 x patroli	Ditemukan beberapa spanduk dan banner yang melanggar Perda
9	Kedu	Wilayah Kecamatan Kedu	13 x patroli	Spanduk melintang dan banner di pohon
		Pasar Kedu		
10	Selopampang	Pasar Selopampang dan jalur kecamatan	3 x patroli	Beberapa spanduk dan banner melintang di jalan
11	Bansari	Wilayah Kecamatan Bansari	2 x patroli	Ditemukan beberapa spanduk dan banner yang melanggar Perda
12	Bejen	Wilayah kecamatan	2 x patroli	Ditemukan beberapa spanduk dan banner yang melanggar Perda
13	Bulu	Wilayah Kecamatan Bulu	6 x patroli	Beberapa spanduk melintang dan banner di pohon
14	Jumo	Pasar Jumo	4 x patroli	Beberapa spanduk dan banner yang melanggar Perda
		Jalur kecamatan		
15	Pringsurat	Pasar Pingit	5 x patroli	Didapati beberapa produk rokok ilegal, spanduk, banner yg melanggar Perda, Bangunan yg blm berijin, PGOT yg berkeliaran di jalan
16	Kranggan	Badran	9 x patroli	Ditemukan beberapa anak punk, spanduk dan banner yg melanggar Perda
		Pasar Kranggan		
		Kawasan industry/pabrik		
		Jalan nasional		
17	Tretep	Wilayah kecamatan	2 x patroli	Patroli pelanggaran Perda dan Perbup
18	Tlogomulyo	Ruas jalan di Kecamatan Tlogomulyo	4 x patroli	Ditemukan beberapa PKL dan spanduk, banner yg melanggar Perda

19	Wonoboyo	Wilayah kecamatan	1 x patroli	Patroli pelanggaran Perda dan Perbup
20	Gemawang	Wilayah kecamatan	2 x patroli	Patroli pelanggaran Perda dan Perbup
Jumlah			234	

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2023 TW IV

7. Cakupan Penanganan Bencana Kebakaran Kabupaten

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran daerah Kabupaten/Kota. bencana kebakaran adalah setiap peristiwa bencana yang disebabkan karena kebakaran dan dapat menimbulkan kerugian materiil maupun korban jiwa, gangguan kesehatan dan lingkungan.

Cakupan pelayanan bencana kebakaran mencerminkan berapa persen luas lingkungan dan/atau wilayah potensi kebakaran dan rentan kebakaran yang mendapat WMK untuk mendapat layanan proteksi ancaman bencana kebakaran, maka cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota dijabarkan sebagai berikut:

- a. WMK dibentuk pada pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan.
- b. WMK perlu dilengkapi dengan mitigasi, sistem peringatan dini dapat melalui alarm dan sejenisnya, pemberitahuan kebakaran yang terintegrasi dalam WMK, kesiapsiagaan, pos pelayanan pemadam kebakaran, sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- c. WMK ditentukan oleh tingkat waktu tanggap (response time) dari pos pelayanan pemadam kebakaran terdekat yang memiliki satuan petugas pemadam kebakaran yang terlatih bersertifikasi, memiliki mobil pemadam kebakaran dan/atau peralatan penyemprotan pemadam api yang terintegrasi dengan ketersediaan sumber air dan/atau penyemprotan racun api dan alat pendukung pemadam api sesuai dengan tipologi kebakaran.

Daerah layanan WMK ditentukan oleh tingkat waktu tanggap, tingkat waktu tanggap pada permukiman, bangunan gedung publik, pabrik/industri tidak lebih dari 15 (lima belas) menit dan tingkat waktu tanggap pada kawasan hutan dan kebakaran

tertentu tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit, satuan petugas pemadam kebakaran lengkap unit mobil atau mesin pompa air pemadam kebakaran atau sarana dan prasana pemadam lainnya telah tiba di tempat kejadian kebakaran yang langsung melakukan penyemprotan air dan/atau bahan pemadam api lainnya, pertolongan penyelamatan jiwa dan keselamatan harta benda.

Berdasarkan ketentuan ini, kepala daerah menetapkan bahwa setiap lingkungan dan/atau kawasan yang berpotensi ancaman kebakaran diwajibkan membentuk WMK dengan berdasarkan rencana induk sistim proteksi kebakaran dengan tujuan pengurangan resiko kebakaran dengan luas disesuaikan dengan kondisi dan jenis potensi atau tipologi kebakaran serta menyusun rencana induk sistem proteksi kebakaran dengan tujuan antara lain Pengurangan resiko kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi korban.

Dengan penambahan pos layanan pemadam dapat memangkas waktu tanggap darurat (*response time rate*). Suatu lingkungan dan/atau kawasan yang tidak membentuk WMK dikategorikan sebagai daerah tidak terlindungi (*unprotected area*). Pemerintah kabupaten/ kota dalam membentuk suatu kawasan WMK harus menyediakan:

- a. Pos Pelayanan Pemadam Kebakaran beserta garasi untuk mobil pemadam dan letak Pos Pemadam berada di tengah suatu kawasan WMK;
- b. Mobil Pemadam meliputi 1 unit truk pemadam kebakaran, 1 unit truk tanki air/ *water supply* dan 1 unit mobil *rescue*;
- c. Menyediakan personel pemadam kebakaran yang terlatih, minimal 6 personil dalam 1 unit kendaraan termasuk Alat Perlindungan Diri (APD) bagi personil Damkar;
- d. Sarana dan prasarana pada tanggap darurat serta sarana pendukung penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran maupun non kebakaran.
- e. Rumus cara perhitungan indikator adalah:

Jumlah luas WMK kabupaten/kota

Jumlah luas potensi ancaman kebakaran kabupaten/ kota $\frac{\text{X 100}}{\%}$

Dalam Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kabupaten Temanggung terdapat 6 (enam) pos pelayanan WMK yaitu Pos Mako Temanggung, Pos Pemadam Candiroto, Pos Pemadam Pringsurat, Pos Pemadam Ngadirejo, Pos Pemadam Parakan, Pos Pemadam Tembarak.

Sampai saat ini baru berdiri 3 (tiga) pos pelayanan Pemadam Kebakaran yaitu:

1. Pos Mako Temanggung yang berada di lingkungan OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, beralamat di Jl. Lingkar Utara Maron Temanggung; Wilayah Pelayanan Kebakarannya yaitu : Kecamatan Temanggung, Kecamatan Tembarak, Kecamatan Selopampang, Kecamatan Tlogomulyo.
2. Pos Pemadam Wilayah Candiroto yang terletak dibelakang Kantor Kecamatan Candiroto, beralamat di Jl. Candiroto no. 32; Wilayah Pelayanan Kebakarannya yaitu : Kec Candiroto, Kec Bejen, Kec Tretep, Kec Wonobojo.
3. Pos Pemadam Wilayah Pringsurat yang terletak dibelakang Kantor Kecamatan Pringsurat, beralamat di Jl. Raya Pringsurat no. 1. Wilayah Pelayanan Kebakarannya yaitu : Kec Pringsurat, Kec Kaloran, Kec Kranggan.

Cakupan pelayanan bencana kebakaran tahun 2018 s.d Tahun 2023 TW IV dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.20

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Temanggung
Tahun 2018 s.d Tahun 2023 TW IV

Uraian	satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023 TW IV
Jumlah WMK Kabupaten/Kota	km ²	528	528	528	528	528	528
Jumlah wilayah Kabupaten	km ²	870,65	870,65	870,65	870,65	870,65	870,65
Cakupan Penanganan Bencana Kebakaran Kabupaten	%	60,64%	60,64%	60,64%	60,64%	60,64%	60,64%

Sumber data : Satpol PP Damkar Kabupaten Temanggung, Tahun 2023 Tw IV

Dari data di atas, cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten tidak mengalami peningkatan dikarenakan sampai dengan tahun 2023 TW IV tidak dapat terlaksana pembangunan pos pemadam kebakaran sehingga tidak terdapat penambahan pos, sehingga apabila melihat jangkauan luas layanan Kabupaten Temanggung cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten masih terbatas sejumlah 60% dari seluruh wilayah Kabupaten Temanggung. Adapun faktor pendorong, penghambat dan upaya penyelesaian capaian kinerja pembangunan daerah Triwulan IV tahun 2023 adalah sesuai tabel berikut :

Tabel 2.21
Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Penyelesaian
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah

NO	INDIKATOR PROGRAM	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA PENYELESAIAN
1	Cakupan Penanganan bencana kebakaran Kabupaten	Kondisi suhu udara yang dingin di Temanggung karena topologi pegunungan dan perbukitan	1. Temanggung memiliki wilayah yang luas. 2. Topologi Temanggung yang pegunungan, perbukitan dan lembah. 3. Model permukiman yang berkerumun mengakibatkan akses jalan lingkungan yang kecil. 4. pengetahuan warga mengenai bahaya kebakarna masih rendah	1. Peningkatan sarapras 2. Peningkatan kompetensi pegawai 3. Pemberdayaan masyarakat

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Tahun 2023

8. Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*)

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan WMK adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industri dan tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

Rumus tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK adalah Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap dibagi Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK dikali 100%. Adapun faktor pendorong, penghambat dan upaya penyelesaian capaian kinerja pembangunan daerah Triwulan IV tahun 2023 adalah sesuai tabel berikut :

Tabel 2.22
Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Penyelesaian
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah

NO	INDIKATOR PROGRAM	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA PENYELESAIAN
1	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)	<ol style="list-style-type: none"> sudah ada tambahan pos damkar di dua lokasi pringsurat dn candiroto yg dpt sedikit mempercepat rentang kendali saat terjadi kebakara. Kondsi kabupaten temanggung yang masih tidak terlalu padat khususnya kepadatan dijalan raya, kepadatan hanya terjadi dilokasi dn waktu tertentu saja media sosial membantu mempercepat informasi terjadinya kebakaran sampai kepada pos damkar untuk segera diantisipasi dn ditanggulangi 	<ol style="list-style-type: none"> kondsi kendaraan damkar yang kurang layak untuk pelaksanaan operasi penanggulangan kebakaran khususnya saat dipergunakan dlm kondisi kecepatan tinggi, berisi air dn jalan yg berliku, naik trun atau gelombang yg dpt membahayakan keselamatan org yg ada ddml kendaraan maupun yg berada di sekitar kendaraan damkar kondsi pemukiman yang berkelompok serta akses jalan yang kecil, menyulitkan kendaraan damkar untuk cepat sampai ke lokasi kejadian kompetensi anggota damkar khususnya penerapan strategi pemadaman disesuaikan dengan objek yg terbakar dn lingkungan sekitarnya perlu ditingkatkan, karena setiap kebakaran memiliki strategi pemadaman yg berbeda agar proses pemadaman dpt cepat, efektif dn efisien kesadaran masyarakat saat terjadi kebakaran masih rendah, mulai dari masyarakat yg tdk memberi jalan untuk kendaraan damkar meski sudah dinyalakan sirine maupun masyarakat yg berkerumun di lokasi kebakaran untum photo2 atau nonton yg menghambat pergerakan anggota dn kendaraan damkar dlm proses pemadaman kondsi peralatan pemadam kebakaran seperti (mesin pompa air, selang, y koneksi, nozel, dll) yang sudah tua dan lapuk karena usia dn sering dipergunakan menakibatkan proses pemadaman lambat, lama, tidak efektif dn efisien contohnya, selang yg bocor di beberapa titik, nozel yg semprotannya tidak sempurna, dll 	memberikan sosialisasi kepada warga agar cepat memberikan laporan bila terjadi kebakaran

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Tahun 2023

Realisasi persentase Tingkat Waktu Tanggap di Kabupaten Temanggung dari tahun 2018 s.d 2023 TW IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.23
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)
Kabupaten Temanggung, Tahun 2018 s.d Tahun 2023 TW IV

NO	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023 TW IV
1.	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu 15 menit	44	33	30	23	21	44
2.	Jumlah kasus kebakaran dalam Jangkauan WMK	63	77	54	30	35	90
3.	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate-%)	69,8%	42,86%	55,56%	76,67%	60%	48,88%

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Response time memiliki beberapa faktor kendala sebagai berikut:

- a) Dari 133 Kasus Kebakaran yang ditangani oleh Damkar Temanggung terdapat 2 Penanganan yang di Luar Wilaya Kab Temanggung
- b) Dari 131 kasus kebakaran di Temanggung, hanya 44 kasus kebakaran yang terjadi dalam jangkauan WMK
- c) Lokasi kasus kebakaran yang berbeda-beda tempat setiap tahunnya
- d) Keterlambatan masyarakat dalam melaporkan berita kebakaran
- e) Lokasi Pos Pemadam Kebakaran yang terlalu jauh dari lokasi kebakaran
- f) Kepadatan penduduk dan kemacetan lalu lintas
- g) Perubahan kondisi lalu lintas;
- h) Perbedaan waktu tanggap yang dipengaruhi oleh kecepatan unit mobil kebakaran yang sebagian sudah berumur;
- i) Hambatan *akseleri* unit pemadam kebakaran antara lain wilayah Kabupaten Temanggung yang berkontour pegunungan, portal, jalan sempit, dll;
- j) Luasnya daerah layanan tidak sebanding dengan jumlah Pos Pembantu yang hanya berdiri di Pringsurat dan Candiroto serta minimnya sarana dan prasarana untuk pendukung penyelamatan dan evakuasi.
- k) Belum optimalnya koordinasi instansional.

9. Cakupan Penanganan Bencana Non Kebakaran Kabupaten

- a. Evakuasi sarang tawon;
- b. Penanganan pohon tumbang;
- c. Penanganan kecelakaan lalu lintas;
- d. Percobaan bunuh diri;
- e. Evakuasi korban terjatuh di sumur;
- f. Evakuasi korban hanyut;
- g. dll.

Rumus indikatornya yaitu jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat nonkebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran

dan Penyelamatan/ Perangkat Daerah di kabupaten/ kota dalam tahun X. Untuk satuan indikatornya adalah jumlah dan jenis, berikut data layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran).

Tabel 2.24

Cakupan penanganan bencana non kebakaran kabupaten Tahun 2018 s.d Tahun 2023 TW IV

NO	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023 TW IV
1.	jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat nonkebakaran) dalam Tahun X	n.a	105	268	310	468	545

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2023 TW IV

Penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Pemadam Kebakaran terdapat 545 kasus pada tahun 2023 sampai dengan Triwulan IV terdiri dari :

- a. Evakuasi Sarang Tawon 276 (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam) kali;
- b. Penangan tanah longsor 15 (Lima Belas) kali;
- c. Penanganan hewan buas/berbisa 137 (Seratus Tiga Puluh Tujuh) kali;
- d. Penanganan Pohon Tumbang 20 (Dua Puluh) kali;
- e. Penanganan solar tumpah di jalan 38 (Tiga Puluh Delapan) kali;
- f. Penanganan Cincin sulit di Lepas 20 (Dua Puluh) kali;
- g. Penyemprotan material di jalan 20 (Dua Puluh) Kali;
- h. Penanganan kunci mobil terkunci dalam mobil 2 (Dua) kali;
- i. Penanganan Orang Tercebur Sumur 3 (Tiga) Kali;
- j. Evakuasi korban Kecelakaan/ laka 12 (Dua Belas) kali;
- k. Giat penanganan orang terkunci dlm mobil/mobil terkunci 2 (Dua) kali.

Adapun faktor pendorong, penghambat dan upaya penyelesaian capaian kinerja pembangunan daerah Triwulan IV tahun 2023 adalah sesuai tabel berikut :

Tabel 2.25
Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Penyelesaian
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah

NO	INDIKATOR PROGRAM	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA PENYELESAIAN
1	Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota memanfaatkan peralatan yang ada untuk dimodifikasi dalam rangka mengurangi resiko bagi anggota saat penanganan kejadian 2. Untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan, anggota damkar mengikuti diklat secara mandiri dan melalui medsos secara informal (youtube, Ig, dll) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. APD dan sarpras yang dipergunakan dalam penanganan layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia di Kabupaten Temanggung belum sesuai standar Permendagri nomor 122 tahun 2018 tentang Standarisasi Sarpras Damkar di Daerah 2. Anggota damkar belum pernah mendapatkan diklat resmi dari pemerintah dalam penanganan layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia 3. Belum memiliki kendaraan khusus dalam penanganan layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia yang dialaminya sudah dilengkapi sarpras dan apd sesuai jenis kejadiannya 4. Letak geografis Temanggung yang menyulitkan untuk diakses saat penanganan kejadian tersebut 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan sarpras dan APD minimal yang siap dipergunakan di pos induk untuk mengcover seluruh wilayah Temanggung, idealnya di setiap pos tersedia sarpras dan APD untuk penanganan layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia 2. Mengadakan kegiatan peningkatan kompetensi dan pengetahuan anggota damkar baik PNS maupun non-PNS

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Tahun 2023

10. Presentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi

Cakupan Satuan Petugas Pemadam Kebakaran pada kabupaten/kota yang memenuhi standar kualifikasi adalah Satuan Petugas Pemadam Kebakaran yang telah bersertifikasi melalui proses pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan yang berpotensi kebakaran dengan prinsip pengurangan resiko kebakaran. Cara perhitungan/Rumus perhitungan prosentase aparatur pemadam yang memenuhi standar kualifikasi adalah Jumlah Satgas Damkar memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi dibagi Jumlah Satgas Damkar dikali 100%.

Tabel 2.26

Prosentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi
Kabupaten Temanggung Tahun 2018 s.d. Tahun 2023 TW IV

NO	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023 TW IV
1.	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar	18	18	19	18	44	53
2.	Jumlah aparatur pemadam kebakaran	53	53	54	56	55	55
3.	Prosentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	33,9%	35,9%	35,19%	32,14%	80%	96,36%

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2023 TW IV

Sesuai tabel diatas prosentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi Kabupaten Temanggung di tahun 2020 adalah 19 orang di awal tahun 2021 ada satu personil pemadam yang pindah tugas (mutasi) sehingga personil dan yang memenuhi standar menjadi 18 orang, Pada tahun 2022 ini ada penambahan personil yang mengikuti diklat sehingga aparatur Pemadam yang memenuhi standar kualifikasi sebanyak 23 orang, Pada bulan November 2022 ada penambahan personil yang mengikut diklat sebanyak 21 personil Dan pada tahun 2023 ada penambahan personil yang mengikuti diklat sebanyak 9 orang jadi jumlah keseluruhan yang mengikuti diklat sebanyak 53 personil. Adapun faktor pendorong, penghambat dan upaya penyelesaian capaian kinerja pembangunan daerah Triwulan IV tahun 2023 adalah sesuai tabel berikut :

Tabel 2.27

Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Penyelesaian
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah

NO	INDIKATOR PROGRAM	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1	Persentase Aparatur yang Memenuhi Standar Kualifikasi	1. anggota damkar melaksanakan latihan mandiri berdasarkan tayangan youtube atau sharing pengalaman dari yang sudah pelatihan. 2. kejadian kebakaran khususnya penyelamatan lainnya mulai bervariasi sehingga bisa dijadikan ajang latihan dan menambah pengalaman		1. Mengikuti kegiatan ² yang bersifat pengembangan kapasitas aparatur Damkar (baik pelatihan maupun lomba)

Sumber Data: Satpol PP dan Damkar Tahun 2023

Jumlah aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi dalam setiap tahun hanya mengalami sedikit peningkatan, terkendala dengan minimnya anggaran untuk biaya diklat bagi petugas dan status Satgas Damkar yang merupakan *supporting staff* sehingga tidak dapat dibiayai dari biaya Pendidikan dan Pelatihan BKPSDM Kabupaten Temanggung. Daftar anggota *pemadam* yang memiliki sertifikat tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.28

Daftar Personil Bidang Pemadam Kebakaran

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran s.d Tahun 2023 TW IV

No.	Nama	NIP	Jabatan	GOL/ Ruang	Sertifikat
1	2	3	4	5	6
1	RAMA ADHITIA CAHYA.SIP.MAP	19870303 200701 1 002	Kabid Damkar	III/d	Pemadam Tingkat I , Rescue Pertolongan dan Penyelamatan serta Inspeksi Proteksi Kebakaran
2	EDI SISWANTO, S.IP	19720113 199303 1 003	Kepala Seksi Pencegahan Dan Pemberdayaan	III/d	
3	EDI IRWANTO,S.A.P	19860430 201001 1 001	Kasi Pemadaman, Penyelamatan dan evakuasi kebakaran	III/c	
4	BAMBANG SUPRIYONO	19670228 199303 1 009	Operator Mesin	III/b	Pemadam Tingkat I
5	DEDY CHRISTANTO, S.AP	19811220 200801 1 008	Pranata Pemadam Kebakaran	III/a	Pemadam Tingkat I
6	MUSTRIWANTO, S.AP	19760229 200701 1 005	Pranata Pemadam Kebakaran	III/a	Pemadam Tingkat I
7	ARIF BUDI HARSANTO, S.Sos	19840609 201001 1 001	Pranata Pemadam Kebakaran	III/a	Pemadam Tingkat I
8	TRI ADE GIANTARA	19801104 200801 1 010	Operator Mesin	II/d	Pemadam Tingkat I
9	FARID NUR IKHSAN	19850324 200801 1 005	Operator Mesin	II/d	Pemadam Tingkat II
10	EDI SUSILO	19800705 200901 1 002	Operator Mesin	II/c	Pemadam Tingkat I
11	TONI KUSTANTO	19830418 201001 1 002	Operator Mesin	II/c	Pemadam Tingkat I
12	ELING SETIYONO	19830808 201001 1 002	Operator Mesin	II/c	Pemadam Tingkat I
13	ARIF SOFWAN	19840609 201001 1 001	Operator Mesin	II/c	Pemadam Tingkat I
14	ACHMAD SYAFI'I	19760622 200701 1 007	Operator Mesin	II/a	Pemadam Tingkat I
15	WALDI HARSANTO	19770206 200801 1 009	Operator Mesin	I/d	Pemadam Tingkat I
P3K					
16	AHMAD SYARIF A.	19960201 202321 1 007	Pemula – Pemadam Kebakaran	-	Pemadam Tingkat 1
17	ARLI TAUFIK	19931129 202321 1 009	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
18	DAVIT HIMAWAN UTOYO	19901224 202321 1 005	Satgas	-	Pemadam Tingkat I
19	DHIMAS BANGKIT	19940210 202321 1 004	Pemula – Pemadam	-	Pemadam Tingkat 1

	PANUNTUN		Kebakaran		
20	FAJRIYAH WIDI ASTUTI	19951218 202321 2 029	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
21	HAFIDZ NURUL AMIN	19930817 202321 1 021	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
22	HARIS PRASETYO	19940722 202321 1 009	Pemula – Pemadam Kebakaran	-	Pemadam Tingkat I
23	HASAN TAFSIR	19940228 202321 1 006	Pemula - Pemadam Kebakaran	-	Pemadam Tingkat 1
24	JONTA AYOMAGE AKITA	19920930 202321 1 011	Pemula -Pemadam Kebakaran	-	Pemadam Tingkat 1
25	MOCHAMAD FAIZAL R.	19960531 202321 1 005	Pemula – Pemadam Kebakaran	-	Pemadam Tingkat I
26	MUHAMMAD NURROKHIM	19950201 202321 1 011	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
27	MUHAMMAD TOYYIB NUR R	19940819 202321 1 007	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
28	NUR RIFA FADHLIKA	19950801 202321 1 006	Satgas	-	Pemadam Tingkat I
29	SADDAM GIRI SANTOSO	19910216 202321 1 006	Satgas	-	Pemadam Tingkat I
30	UJIEK PRASTIYO	19921219 202321 1 009	Pemula -Pemadam Kebakaran	-	Pemadam Tingkat 1
SATGAS PEMADAM KEBAKARAN					
31	ANDI ACHMAD MUZAKAR	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat I
32	ANGGIANSYAH MADHON S.	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat I
33	ARDYARDANY PUTRA	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
34	AWAN SUKMA FEBRIYANTO	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat I
35	BAYU KURNIAWAN	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat I
36	BAGUS SATRIO W.	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
37	BHURHANUDIN ALFANI R.	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
38	FAJAR PRASTIYO	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat I
39	FANDI CAHYA PRADANA	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat I
40	IRA CAHYANING	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
41	ISROK HADIYANTO	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat I
42	IVAN PAMUNGKAS	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat I
43	KENJI EGI RIKO SAPUTRO	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
44	KOKO SEPTIANTORO	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
45	LUKMAN KHAQIM	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
46	MARTHA EDY FIRMANSYAH	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat I
47	MUHAMMAD HASBI A	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
48	OVAN ADI RIYANTO	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat I
49	PANGESTU MULYA . N	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat I
50	RUDI PRASETYO	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
51	SEPTIAN DWI CAHYO AJI	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat I
52	SLAMET ARIYANTO	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat I
53	SUHUD KURNIAWAN	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat I
54	TAUFIK PRASTYAWAN	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat I
55	TULUS SETYANTO	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat I

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2023 TW IV

11. Rasio Mobil Pemadam Kebakaran di atas 3.000 – 5.000 liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Mobil Damkar adalah salah satu sarana pemadam kebakaran yang digunakan oleh personil Damkar, Satlakar, Balakar atau sebutan lainnya untuk memenuhi waktu tanggap darurat kebakaran yang cepat dan tepat dalam pengurangan resiko kebakaran.

Mobil damkar dan/atau mesin damkar sebagai identitas bentuk kepedulian pemerintah daerah memberi perlindungan dari bahaya kebakaran terhadap seluruh asset yang berada di lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran.

Jumlah mobil dan/atau mesin damkar Di atas 3000-5000 Liter pada WMK adalah cakupan mobil dan/atau mesin pemadam kebakaran yang disediakan pemerintah daerah yang layak pakai untuk mendukung tindakan waktu tanggap darurat kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran dan/atau WMK.

Cara perhitungan Persentase Cakupan WMK yang memiliki Mobil dan/atau Mesin Damkar Laik Pakai adalah Jumlah WMK memiliki mobil dan/atau mesin damkar yg laik pakai dibagi Jumlah WMK atau Lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran dikali 100%.

Tabel 2.29

Rasio Mobil Pemadam Kebakaran di atas 3.000-5.000 liter
Pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Temanggung
Tahun 2018 s.d Tahun 2023 TW IV

NO	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023 TW IV
1.	Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3.000-5.000 liter pada WMK	10	10	10	10	10	10
2.	Jumlah mobil kebakaran pada WMK	13	13	13	13	13	13
3.	Rasio Mobil Pemadam Kebakaran di atas 3.000-5.000 liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	76,92%	76,92%	76,92%	76,92%	76,92%	76,92%

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Tw IV

Sebagian dari data tabel di atas sejak tahun 2018-2022 TW IV untuk prosentase rasio mobil Damkar tidak mengalami peningkatan atau penambahan armada baru meskipun beberapa dinyatakan tidak layak. Hal tersebut dikarenakan:

- a. Sebagian armada pemadam kebakaran kondisinya sudah berumur dan spesifikasinya kurang handal untuk menempuh medan yang berat dengan membawa muatan air;
- b. Ada kendaraan yang rusak karena pernah mengalami kecelakaan saat menuju lokasi kebakaran. Dikarenakan keterbatasan anggaran untuk perbaikan chassis dan body kendaraan sehingga torsi/ tenaga dan performa kendaraan kurang maksimal.

Data kendaraan Pemadam Kebakaran dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.30

Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran Tahun 2023

No	Nama Kendaraan	Nopol	Merk	Seri	Tahun Pembuatan	Kondisi kendaraan
1	PMK 01	AA 9591 LE	Isuzu	FTR 33/200 Ps	2004	Kurang Layak
2	PMK 02	AA 9590 LE	Isuzu	NKR 66/100 Ps	2004	Tidak layak dan tidak bs digunakan
3	PMK 03	AA 9589 LE	Isuzu	NKR 66/100 Ps	2004	Tidak Layak dan tidak bs digunakan
4	TA. 4000L	AA 9533 JE	Isuzu	NKR 66/100 Ps	2004	Layak
5	Tanki Air. 5000L	AA 9597 ME	Mitsubishi	FE 349/ 120 Ps	2006	Layak
6	PMK 04 (Ziegler)	AA 9585 PE	Hino	Dutro/ WU342R/ 130 HD	2012	Tidak Layak
7	FIRE JEEP	AA 9593 AE	Toyota	Hilux Pick Up 2,5L D	2014	Layak
8	AYYAX CSR	AA 9599 BE	Mitsubishi	Colt Diesel FE 74HDV	2016	Layak
9	TA CSR	AA 9531 KE	Mitsubishi	Colt Diesel FE Super HD	2016	Layak
10	AYYAX PRINGSURAT	AA 9596 AE	Mitsubishi	Colt Diesel FE 74HDV	2015	Layak
11	TA PRINGSURAT	AA 9560 JE	Isuzu	NKR 71 E2-2	2015	Layak
12	AYYAX CANDIROTO	AA 9597 AE	Mitsubishi	Colt Diesel FE 74HDV	2015	Layak
13	TA CANDIROTO	AA 9559 JE	Isuzu	NKR 71 E2-2	2015	Layak

Sumber data: Satpol PP Damkar Kabupaten Temanggung, 2023 Tw IV

12. Persentase warga negara yang memperoleh Layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (*response time*) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan yang terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi.

Rumus indikatornya sebagai berikut

$$\frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/ kota pada tahun X dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam dan Penyelamatan/ Perangkat Daerah.}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/ kota pada tahun X}} \times 100\%$$

Tabel 2.31

Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Tahun 2018 s.d Tahun 2023 TW IV

NO	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023 TW IV
1.	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/ kota pada tahun X dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam dan Penyelamatan/ Perangkat Daerah.	44	33	30	21	28	51
2.	Jumlah kejadian di kabupaten/ kota pada tahun X	63	77	54	44	64	131
3.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	69,8%	42,5%	55,5%	47,72	43,75%	38,93%

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2023 TW IV

Perhitungan untuk layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi yang dilaksanakan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung merupakan SPM yang baru ditetapkan di tahun 2018.

Total untuk layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi yang dilaksanakan Pemadam Kebakaran yaitu 133 kejadian Kebakaran, yang digunakan sebagai perhitungan hanya 131 dikarenakan terdapat 2 pelayanan kejadian kebakaran yang terjadi di luar wilayah Kabupaten Temanggung.

Dari data tabel 2.18 untuk capaian layanan SPM Sub urusan kebakaran kabupaten/ kota yang dilaksanakan oleh Pemadam Kebakaran pada Tahun 2023 Triwulan IV baru tercapai 38,93% menurun dari Tahun 2022, dikarenakan pada tahun 2023 kasus kebakaran banyak terjadi di luar Wilayah WMK. Untuk tahun 2023 triwulan IV jumlah kebakaran mencapai 131 kasus dan yang respon time kurang dari 15 menit sejumlah 51 kasus, sehingga capaian layanan kebakaran mencapai 38,93%. Adapun faktor pendorong, penghambat dan upaya penyelesaian capaian kinerja pembangunan daerah Triwulan IV tahun 2023 adalah sesuai tabel berikut :

Tabel 2.32
Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Penyelesaian
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah

NO	INDIKATOR PROGRAM	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHambat	UPAYA PENYELESAIAN
1	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1) Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran 2) Sarana Media sosial sangat membantu memberikan informasi tentang upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan mempercepat menyampaikan informasi kejadian kebakaran sampai ke pos Damkar untuk segera ditindaklanjuti	1) wilayah Kabupaten Temanggung yang berkontour pegunungan, portal, jalan sempit, dll; 2) Lokasi Pos Pemadam Kebakaran yang terlalu jauh dari lokasi kebakaran; 3) Luasnya daerah layanan tidak sebanding dengan jumlah Pos Pembantu yang hanya berdiri di Pringsurat dan Candiroto serta minimnya sarana dan prasarana untuk pendukung penyelamatan dan evakuasi. 4) Terbatasnya Sumber air dan belum tersedianya sumber air (groundtank) di masing - masing Pos untuk mempercepat proses pelayanan kebakaran	1) Peningkatn sarana dan prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan kebakaran 2) Pemenuhan sarana sumber air (groundtank) di Pos Damkar 3) Menambah Pos Pemadam Kebakaran di setiap WMK

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Tahun 2023

13.Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi yang dilaksanakan oleh kelompok relawan (Balakar dan atau lainnya) yang dibentuk di bawah pembinaan Pemadam Kebakaran

Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi yang dilaksanakan oleh kelompok relawan Pemadam Kebakaran (Balakar, Redkar dan atau lainnya) yang dibentuk di bawah pembinaan Pemadam Kebakaran sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 364.1-306 tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran, di Kabupaten Temanggung penghitungan indikatornya sebagaimana tercantum di Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2008 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut :

Rumus cara perhitungan indikator adalah:

Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/ kota pada tahun x dalam tingkat waktu tanggap oleh kelompok relawan (Balakar dan atau lainnya) yang dibentuk di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran/ Perangkat Daerah

Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/ kota pada tahun x $\times 100 \%$

Tabel 2.33

Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi yang dilaksanakan oleh Kelompok Relawan (Balakar dan atau lainnya) yang di bentuk di bawah pembinaan Pemadam Kebakaran Temanggung s.d Tahun 2023 Tw IV

NO	Uraian	Tahun 2023 TW IV
1.	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/ kota pada tahun X dalam tingkat waktu tanggap oleh kelompok Relawan (Balakar dan atau lainnya) yang di bentuk di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran	0
2.	Jumlah kejadian di kabupaten/ kota pada tahun X	97
3.	Capaian layanan SPM Sub Urusan kebakaran di kabupaten/ kota yang dilaksanakan Oleh Kelompok Relawan (Balakar dan atau lainnya) yang di bentuk di bawah pembinaan Pemadam Kebakaran	0%

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2023 TW IV

Dari data tabel 2.19 untuk capaian layanan SPM Sub urusan kebakaran kabupaten/ kota yang dilaksanakan oleh Kelompok Relawan (Balakar dan atau lainnya) yang di bentuk di bawah pembinaan Pemadam Kebakaran pada Tahun 2023 Triwulan IV tidak tercapai sama sekali atau 0%. Hal ini dikarenakan tidak adanya anggaran yang mendukung Pembentukan Kelompok Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) di Temanggung dan Tidak adanya anggaran Sarana Prasarana yang akan digunakan Kelompok Relawan (REDKAR) dalam

menangani Kebakaran untuk jumlah kasus kebakaran tahun 2023 TW IV dapat dilihat pada tabel sebelumnya yaitu tabel 2.19.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung (Perangkat Daerah) dari 8 indikator terdapat 3 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:

- Indikator Cakupan Penanganan Bencana Kebakaran Kabupaten

Hal ini disebabkan karena cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten tidak mengalami peningkatan dikarenakan sampai dengan tahun 2023 belum terdapat tambahan pembangunan pos pemadam kebakaran sehingga tidak terdapat penambahan pos, sehingga apabila melihat jangkauan luas layanan Kabupaten Temanggung cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten masih terbatas sejumlah 60% dari seluruh wilayah Kabupaten Temanggung.

- Indikator Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate).

Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa kendala diantaranya :

- a) Kondisi kendaraan damkar yang kurang layak untuk pelaksanaan operasi penanggulangan kebakaran khususnya saat dipergunakan dlm kondisi kecepatan tinggi, berisi air dn jalan yg berliku, naik turun atau gelombang

- b) Kondisi peralatan pemadam kebakaran seperti (mesin pompa air, selang, y koneksi, nozel, dll) yang sudah tua dan lapuk
- c) wilayah Kabupaten Temanggung yang berkontour pegunungan, portal, jalan sempit, Lokasi Pos Pemadam Kebakaran yang terlalu jauh dari lokasi kebakaran
- Indikator Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Hal ini disebabkan karena Response time memiliki beberapa faktor kendala sebagai berikut:
 - a) Terbatasnya sumber air dan belum tersedianya suber air (Goundtank);
 - b) Lokasi Pos Pemadam Kebakaran yang terlalu jauh dari lokasi kebakaran ;
 - c) kepadatan penduduk dan kemacetan lalu lintas;
 - d) Perubahan kondisi lalu lintas;
 - e) Perbedaan waktu tanggap yang dipengaruhi oleh kecepatan unit mobil kebakaran yang sebagian sudah berumur;
 - f) Hambatan *akseleri* unit pemadam kebakaran antara lain wilayah Kabupaten Temanggung yang berkontour pegunungan, portal, jalan sempit, dll;
 - g) Luasnya daerah layanan tidak sebanding dengan jumlah Pos Pembantu yang hanya berdiri di Pringsurat dan Candiroto serta minimnya sarana dan prasarana untuk pendukung penyelamatan dan evakuasi.
- 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung, antara lain
 1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), baik dalam hal SDM Satuan Polisi Pamong Praja maupun Pemadam Kebakaran.
 2. Masih minimnya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi
 3. Kurangnya sarana prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan Pemadam Kebakaran

4. Masih kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap kesadaran penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kesadaran terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
6. Menurunnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan;
7. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya ketentraman dan ketertiban umum;
8. Perlunya peningkatan kemampuan SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat dan Petugas Pemadam Kebakaran dalam menghadapi permasalahan kedepan yang semakin kompleks;
9. Sarana dan prasarana pendukung untuk peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran masih belum memenuhi standar kebutuhan;

Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar dilakukan upaya penunjang pelaksanaan kegiatan melalui :

1. Intensifikasi rapat koordinasi di tingkat *low manager* sampai dengan pengambil kebijakan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kinerja kegiatan dinas
2. Terdapat dukungan, peran serta dan kerjasama dengan kemitraan dalam rangka penegakan perda
3. Mengoptimalkan sarana dan prasarana dinas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat lebih memudahkan komunikasi dan interaksi dengan masyarakat guna mewujudkan pelayanan prima penegakan perda.
4. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawai.
5. Melaksanakan sosialisasi, edukasi dan pembinaan secara rutin dan mengintensifkan patroli

6. Mengikutsertakan personil untuk mengikuti Diklat, bimbingan teknis, ataupun mengikuti lomba yang bersifat pengembangan kapasitas aparatur
7. Ketersediaan anggaran yang memadai sebagai penunjang keberhasilan pencapaian target tujuan

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

Terdapat penambahan sub kegiatan di luar rancangan awal Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung, yaitu sejumlah 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
- b. Pembinaan aparatur pemadam kebakaran

Sesuai hasil analisa kebutuhan terdapat penambahan anggaran pada beberapa sub kegiatan yaitu:

- a. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
- b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- c. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
- d. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- e. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
- f. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana table berikut:

Tabel 2.34

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							HASIL PENETAPAN								
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter anga n	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7		
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							1	PERENCANAAN PEMBANGUNAN						
A.	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							A.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah						
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggung	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14	bulan	5.884.727.596	a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggung	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14	bulan	5.884.727.596		
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah							2	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah						
a	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	paket	146.000.000	a	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	paket	146.000.000		
3	Administrasi umum perangkat daerah							3	Administrasi umum perangkat daerah						
a	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	10.000.000	a	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	10.000.000		
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	20.000.000	b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	20.000.000		

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	5.000.000
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket	20.000.000
e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	10.000.000
f	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	laporan	39.000.000
g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	laporan	45.000.000
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
b	Pengadaan Mebel	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20	Unit	20.000.000

HASIL PENETAPAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter anga n
1	2	3	4	5	6	7	
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	5.000.000	
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket	20.000.000	
e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	10.000.000	
f	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	laporan	39.000.000	
g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	laporan	45.000000	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
b	Pengadaan Mebel	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Paket	20.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
c	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	5.000.000
d	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	5.000.000
5	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah					
a	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	84.000.000
b	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	laporan	7.500.000
c	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	1.689.225.000
6	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah					

HASIL PENETAPAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter anga n
1	2	3	4	5	6	7	
c	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	5.000.000	
d	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	5.000.000	
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah						
a	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	84.000.000	
b	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	laporan	7.500.000	
c	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	1.689.225.000	
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah						

RANCANGAN AWAL RKPd 2025							HASIL PENETAPAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter anga n
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
a	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab. Temanggung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20	unit	59.857.000	a	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab. Temanggung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20	unit	59.857.000	
b	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Temanggung	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	16	unit	75.000.000	b	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Temanggung	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	16	unit	75.000.000	
c	Pemeliharaan mebel	Kab. Temanggung	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10	unit	5.000.000	c	Pemeliharaan mebel	Kab. Temanggung	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10	unit	5.000.000	
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	20.000.000	d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	20.000.000	
B	Program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban Umum						B	Program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban Umum						
1	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota						1	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota						
a	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan	Kab. Temanggung	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan	240	kasus	126.000.000	a	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan	Kab. Temanggung	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan	240	kasus	126.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPД 2025							HASIL PENETAPAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter anga n
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	patroli, pengamanan dan pengawasan		Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan					patroli, pengamanan dan pengawasan		Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				
b	Penindakan atas gangguan ketertarikan dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kab. Temanggung	Jumlah penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	12	bulan	50.000.000	b	Penindakan atas gangguan ketertarikan dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kab Temanggung	Jumlah penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	12	bulan	50.000.000	
d	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketertarikan dan ketertiban umum	Kab Temanggung	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan masyarakat dalam rangka ketertarikan dan ketertiban umum			50.000.000	d	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketertarikan dan ketertiban umum	Kab Temanggung	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan masyarakat dalam rangka ketertarikan dan ketertiban umum	12	dokume n	50.000.000	
e	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi manusia	Kab. Temanggung K	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1050	orang	30.000.000	e	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi manusia	Kab Temanggung	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1050	orang	30.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
g	Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Temanggung	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	12	bulan	20.000.000
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota						
a	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab. Temanggung				30.000.000
2	Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota					
a	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kab. Temanggung				40.000.000
b	Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota	Kab. temanggung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	3	laporan	650.000.000
C	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran					
1	Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota					

HASIL PENETAPAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter anga n
1	2	3	4	5	6	7	
g	Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Temanggung	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	12	bulan	20.000.000	
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota							
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab. Temanggung				30.000.000	
2	Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota						
a	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kab. Temanggung				40.000.000	
b	Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12	bulan	600.000.000	(50.000.000)
C	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran						
1	Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota						

RANCANGAN AWAL RKPd 2025							HASIL PENETAPAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter anga n
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
a	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12	bulan	110.580.000	a	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12	bulan	110.580.000	
b	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	12	bulan	61.600.000	b	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	12	bulan	61.600.000	
c	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Kab. Temanggung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung	12	bulan	233.188.000	c	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Kab. Temanggung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung	12	bulan	233.188.000	
2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran						2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran						

RANCANGAN AWAL RKPД 2025							HASIL PENETAPAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter anga n
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
a	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	12	dokumen	6.400.000	a	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kab Temanggung	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	12	bulan	6.400.000	
3	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran						3	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran						
a	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Kab. Temanggung	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	12	orang	126.000.000	a	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Kab Temanggung	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	12	orang	126.000.000	
b	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprasi Damkar	1	Paket	45.564.000	b	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Kab Temanggung	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprasi Damkar	12	bulan	45.564.000	

Sumber : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPД Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPД Kab. Temanggung.

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung. Namun dalam proses ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.35

Usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
1	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec Ngadirejo dan Kec. Pringsurat	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Datuan Perlindungan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	114.500.000	
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kec. Wonobojo	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya	50.000.000	

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung tidak ada Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.36

Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2021-2023

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana / Tahun
		SDM	Anggaran				
1	Satpol PP Sahabat Santri	Satpol PP, stokholder di Pondok Pesantren	APBD	Mengadakan sosialisasi bersama dan kegiatan untuk meningkatkan amal makruf nahi mungkar	Perjanjian Kerjasama	Meningkatnya kesadaran masyarakat lewat amar makruf nahi mungkar dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di wilayah	2020 Juara II Lomba Inovasi Satpol PP Tingkat Provinsi Jawa

						Kabupaten Temanggung	Tengah
2	Satlinmas Geplak Gandem	Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)	APBD	Melaksanakan sosialisasi dan membentuk Barisan Relawan beranggotakan Satlinmas	Barisan Relawan Satlinmas dalam pencegahan kebakaran	Satlinmas sebagai garda terdepan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	2020 Juara II Lomba Inovasi Satlinmas Satpol PP Tingkat Provinsi Jawa Tengah

2.7. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung ada 3 Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.37
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2021-2023

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Pemnghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Juara harapan 2 National Fire Fighter Skill Competition Ladder Pitching	Menteri Dalam Negeri	Nasional	Satpol PP dan damkar
2	Official Favorit National Firefighter Skill Competition	Menteri Dalam Negeri	Nasional	Satpol PP dan Damkar
3	Juara 1 Lomba Pawai Praja	Satpol PP Provinsi Jateng	Provinsi	Satpol PP dan Damkar

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung yang melaksanakan urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat. Dalam rangka melaksanakan urusan tersebut, maka Satpol PP dan Pemadam Kebakaran perlu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memasukkan indikator baru yang belum termuat dalam RPJMD 2019-2023 berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal pada SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dengan jenis pelayanan dasar terdiri atas :
 - a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum ;

Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada meliputi:

 - o pelayanan kerugian materil; dan
 - o pelayanan pengobatan.

Kerugian materil berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada. Kerugian materil sebagaimana dimaksud terdiri atas:

 - o rusak ringan, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan; dan
 - o rusak sedang dan/atau berat, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama dan/atau lebih dari 2,5% (dua koma lima

persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan.

Pelayanan pengobatan berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat.

Penerima Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum, yaitu warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda provinsi dan kabupaten/kota serta Perkada. Warga negara dengan kriteria:

- o yang mengalami kerugian materil dan/atau cedera fisik akibat penegakan Perda dan Perkada; dan/atau
- o berada pada jarak antara 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh) meter dari lokasi penegakan Perda dan Perkada.

Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dilaksanakan dengan cara menaksir dan menghitung kerugian materi yang dialami yang melibatkan juru taksir sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam:

- o Program dan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Pemerintah Daerah; dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dalam bentuk dokumen RPJMD dan RKPD;
- o Dokumen perencanaan perangkat daerah dalam bentuk dokumen Renstra dan Renja; dan dokumen anggaran Pemerintah Daerah dalam bentuk APBD.
- o Satpol PP dalam menyusun dokumen rencana perangkat daerah agar memprioritaskan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar;
- o Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan memastikan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar dituangkan dalam dokumen Renstra dan dokumen Renja;

- Tim anggaran Pemerintah Daerah memastikan pendanaan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya;
- Penyediaan pelayanan kerugian materi dan pelayanan pengobatan yang dilakukan oleh Satpol PP;
- Dan Satpol PP menetapkan capaian standar Pelayanan Dasar berdasarkan jumlah warga negara yang terkena dampak dan telah tertangani setiap tahunnya.

Dalam hal terdapat warga negara:

- ➔ Terkena dampak kerugian materil akibat penegakan Perda dan Perkada, Satpol PP memberikan perbaikan atas barang atau aset pribadi yang layak;
- ➔ Terkena dampak kerugian cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada, Satpol PP memberikan tindakan pengobatan pertolongan pertama; dan terkena dampak kerugian cedera fisik yang memerlukan penanganan lebih lanjut akibat penegakan Perda dan Perkada, Satpol PP memberikan fasilitasi pengobatan di pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit umum Pemerintah Daerah.
- ➔ Perbaikan atas kerugian materil dan cedera fisik ringan pendanaannya 2,5 (dua koma lima persen) dari anggaran operasional kegiatan penegakan Perda dan Perkada.

b. Pelayanan informasi rawan bencana;

c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana ;

d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana ;

e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota ;

Dikarenakan penerapan SPM belum masuk di dalam RPJMD 2018-2023 maka untuk kedua jenis layanan dasar tersebut masih diuraikan dalam indikator berdasarkan Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1. Pelayanan Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

Pelayanan Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat mencakup 3 (tiga) indikator pelayanan, yaitu :

- a. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota

Cakupan penegakan perda dan peraturan kepala daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran perda yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh anggota satuan polisi pamong praja.

Penyelesaian pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah oleh satuan polisi pamong praja dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur satuan polisi pamong praja yaitu tindakan *preventif non yustisial* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Apabila pelanggaran terhadap perda mengandung unsur pidana dan daerah tersebut telah memiliki PPNS, satuan polisi pamong praja dapat meneruskan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- b. Patroli Siaga Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat

Patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah frekuensi patroli yang dilaksanakan oleh kelompok anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk

selanjutnya disebut kelompok patroli (KP) di setiap kecamatan yang berada di kabupaten/kota.

Patroli dilakukan pada lokasi yang sangat memerlukan pantauan, antara lain: tempat-tempat atau lokasi yang dianggap rawan, antar batas wilayah, dan tempat keramaian/hiburan.

Apabila telah tercipta kondisi 3 (tiga) kali patroli dalam sehari di seluruh kecamatan pada kabupaten/kota, maka kinerja minimal dari pelaksanaan patroli tersebut telah dianggap terpenuhi.

- c. Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat di Kabupaten/Kota
Rasio petugas linmas di kabupaten/kota adalah jumlah satuan perlindungan masyarakat pada tingkat RT atau sebutan lainnya yang tugasnya membantu pelayanan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut membantu memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

2. Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran

Pelayanan penanggulangan bencana kebakaran mencakup pelayanan kepada masyarakat pada pra kebakaran, saat kejadian kebakaran dan *pasca* kebakaran di kawasan permukiman, bangunan gedung publik, pabrik/industri, hutan dan lahan yang merupakan wilayah yurisdik tanggung jawab pemerintah daerah otonom.

Untuk menghindari kekosongan pelayanan kepada masyarakat ditetapkan SPM indikator kinerja pemerintahan daerah sebagai alat ukur akses dan mutu pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di daerah. Pengaturan SPM penanggulangan kebakaran meliputi:

a. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten/Kota

Bencana kebakaran adalah setiap peristiwa bencana yang disebabkan karena kebakaran dan dapat menimbulkan kerugian materiil maupun korban jiwa, gangguan kesehatan dan lingkungan. Cakupan pelayanan bencana kebakaran mencerminkan berapa persen luas lingkungan dan/atau wilayah potensi kebakaran dan rentan kebakaran yang mendapat WMK

untuk mendapat layanan proteksi ancaman bencana kebakaran.

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di kabupaten/kota adalah:

- WMK dibentuk pada pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan.
- WMK perlu dilengkapi dengan mitigasi, sistem peringatan dini dapat melalui alarm dan sejenisnya, pemberitahuan kebakaran yang terintegrasi dalam WMK, kesiapsiagaan, pos pelayanan pemadam kebakaran, sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- WMK ditentukan oleh tingkat waktu tanggap (*response time*) dari pos pelayanan pemadam kebakaran terdekat yang memiliki satuan petugas pemadam kebakaran yang terlatih bersertifikasi, memiliki mobil pemadam kebakaran dan/atau peralatan penyemprotan pemadam api yang terintegrasi dengan ketersediaan sumber air dan/atau penyemprotan racun api dan alat pendukung pemadam api sesuai dengan tipologi kebakaran.

Daerah layanan WMK ditentukan oleh tingkat waktu tanggap, tingkat waktu tanggap pada permukiman, bangunan gedung publik, pabrik/industri tidak lebih dari 15 (lima belas) menit dan tingkat waktu tanggap pada kawasan hutan dan kebakaran tertentu tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit, satuan petugas pemadam kebakaran lengkap unit mobil atau mesin pompa air pemadam kebakaran atau sarana dan prasana pemadam lainnya telah tiba di tempat kejadian kebakaran yang langsung melakukan penyemprotan air dan/atau bahan pemadam api lainnya, pertolongan penyelamatan jiwa dan keselamatan harta benda.

Berdasarkan ketentuan ini, kepala daerah menetapkan bahwa setiap lingkungan dan/atau kawasan yang berpotensi ancaman kebakaran diwajibkan membentuk WMK dengan berdasarkan rencana induk sistim proteksi kebakaran dengan tujuan pengurangan resiko kebakaran dengan luas disesuaikan dengan kondisi dan jenis potensi atau tipologi kebakaran serta

menyusun rencana induk sistim proteksi kebakaran dengan tujuan pengurangan resiko kebakaran.

Suatu lingkungan dan/atau kawasan yang memiliki potensi ancaman kebakaran tetapi tidak membentuk WMK dikategorikan sebagai daerah tidak terlindungi (*unprotected area*).

Daerah yang sudah membentuk WMK maka satuan tugas pemadam kebakaran harus melakukan inspeksi secara berkala terhadap peralatan proteksi kebakaran dan menyediakan personel pemadam kebakaran yang terlatih, sarana dan prasarana pada tanggap darurat antara lain mobil pemadam kebakaran, pompa air pemadam api yang dapat digunakan dimana saja, pos pelayanan pemadam kebakaran ditengah WMK.

- b. Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan WMK

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan WMK adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industri dan tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

- c. Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi

Cakupan Satuan Petugas Pemadam Kebakaran pada kabupaten/kota yang memenuhi standar kualifikasi adalah Satuan Petugas Pemadam Kebakaran yang telah bersertifikasi melalui proses pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan yang berpotensi kebakaran dengan prinsip pengurangan resiko kebakaran.

- d. Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3000-5000 Liter Pada WMK

Jumlah mobil dan/atau mesin damkar Diatas 3000-5000 Liter pada WMK adalah cakupan mobil dan/atau mesin pemadam kebakaran yang

disediakan pemerintah daerah yang layak pakai untuk mendukung tindakan waktu tanggap darurat kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran dan/atau WMK.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2025, maka tujuan dari penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025 adalah:

a. Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selama Tahun 2024-2026 adalah **“Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas”** dengan memperhatikan indikator tujuan/sasaran yaitu **Indeks Rasa Aman**. Sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai upaya untuk mewujudkan Kabupaten Temanggung yaitu **Temanggung makin maju, mandiri, aman adil dan sejahtera**

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2025 ini adalah dalam rangka:

Meningkatnya perlindungan dan keamanan masyarakat

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target (Perangkat Daerah) Kab. Temanggung pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

2.1. Tujuan dan Sasaran Renja (Perangkat Daerah)

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2025, maka tujuan dari penyusunan Renja (Perangkat Daerah) Tahun 2025 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh (Perangkat Daerah);
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di (Perangkat Daerah) dalam rangka akuntabilitas kinerja (Perangkat Daerah).

Adapun sasaran dari penyusunan Renja (Perangkat Daerah) Tahun 2025 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh (Perangkat Daerah) Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2025 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target (Perangkat Daerah) Kab. Temanggung pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2025	TARGET KONDISI AKHIR 2026
Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas						
	Meningkatnya perlindungan dan keamanan masyarakat		Indeks Rasa Aman	angka	4,69	4,76
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Satlinmas yang terlatih	%	6,92	10,38
			Presentase pengaduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti	%	100	100
			Persentase penegakan Perda/Perbup	%	100	100
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	80	91,67
			Persentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100	100
			Persentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran oleh relawan kebakaran	%	100	100
			Persentase Bangunan/Gedung/Lingkungan yang menjadi prioritas inspeksi	%	6,15	9,23

Sumber:RPD Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kab. Temanggung Tahun 2024-2026

Kebijakan dan strategi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung di Tahun 2025 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung di Tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2025 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2025.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Temanggung Tahun 2025

RANCANGAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN TAHUN 2025			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	9.034.877.596	A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	9.034.877.596	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.150.309.596	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.150.309.596	
a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.884.727.596	a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.884.727.596	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.884.727.596		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.884.727.596	
b	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	146.000.000	b	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	146.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	146.000.000		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	146.000.000	
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	149.000.000	c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	149.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	39.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	39.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.000.000	
d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.000.000	d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.000.000	
	Pengadaan Mebel	20.000.000		Pengadaan Mebel	20.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	

RENJA 2025 SATPOL PP DAN DAMKAR

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000
e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.780.725.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.500.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.689.225.000
f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.857.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	59.857.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	75.000.000
	Pemeliharaan Mebel	5.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	20.000.000
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	346.000.000
a	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	276.000.000
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	126.000.000
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	50.000.000
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	50.000.000
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	30.000.000
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20.000.000
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	30.000.000

	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000
e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.780.725.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.500.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.689.225.000
f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.857.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	59.857.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	75.000.000
	Pemeliharaan Mebel	5.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	20.000.000
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	346.000.000
a	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	276.000.000
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	126.000.000
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	50.000.000
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	50.000.000
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	30.000.000
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20.000.000
		30.000.000

RENJA 2025 SATPOL PP DAN DAMKAR

	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	30.000.000			30.000.000	
b	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	690.000.000	b	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	690.000.000	
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	40.000.000		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	40.000.000	
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	650.000.000		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	600.000.000	(50.000.000)
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	538.568.000	3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	538.568.000	
a	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	405.368.000	a	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	405.368.000	
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	110.580.000		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	110.580.000	
	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	61.600.000		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	61.600.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	233.188.000		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	233.188.000	
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	6.400.000			6.400.000	
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	6.400.000			6.400.000	
c	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	126.800.000	c	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	126.800.000	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	126.800.000		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	126.800.000	
	JUMLAH	9.634.877.596		JUMLAH	9.584.877.596	

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temanggung Tahun 2025

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan pagu indikatif Tahun 2025 sebesar Rp. 50.000.000,- Jika dilihat lebih jauh untuk penurunan Belanja Sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum dikarenakan terdapat pengurangan anggaran untuk kegiatan DBHCHT.

Tabel 4.2
Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Temanggung
Tahun 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target
1001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA										8.150.309.596					8.150.309.596
1002	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										5.884.727.596					5.884.727.596
1002021	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.884.727.596	DAU		Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	5.884.727.596
1005	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										146.000.000					146.000.000
1005051	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya							Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapan	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	146.000.000	DAU		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	146.000.000
1006	Administrasi Umum Perangkat Daerah										149.000.000					149.000.000
100601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tercukupinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10.000.000	DAU		Tercukupinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000
100602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tercukupinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	DAU		Tercukupinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	20.000.000

RENJA 2025 SATPOL PP DAN DAMKAR

1	0	0	2.	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	DAU		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	2 Paket	5.000.000
1	0	0	2.	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya ATK, alat dan bahan kebersihan	20.000.000	DAU		Tersedianya ATK, alat dan bahan kebersihan	1 Paket	20.000.000
1	0	0	2.	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tercukupinya Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000	DAU		Tercukupinya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	10.000.000
1	0	0	2.	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum harian pegawai, jamuan makan minum tamu	39.000.000	DAU		Tersedianya makan minum harian pegawai, jamuan makan minum tamu	12 Bulan	39.000.000
1	0	0	2.	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	45.000.000	DAU		Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	12 Bulan	45.000.000
1	0	0	2.	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							30.000.000					30.000.000
1	0	0	2.	0	Pengadaan Mebel				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tercukupinya Mebel yang dibutuhkan	20.000.000	DAU		Tercukupinya Mebel yang dibutuhkan	1 Paket	20.000.000
1	0	0	2.	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tercukupinya Peralatan dan Mesin yang dibutuhkan	5.000.000	DAU		Tercukupinya Peralatan dan Mesin yang dibutuhkan	2 Unit	5.000.000
1	0	0	2.	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5.000.000	DAU		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.000.000
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1.780.725.000					1.780.725.000
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84.000.000	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	84.000.000
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tercukupinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.500.000	DAU		Tercukupinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	7.500.000

RENJA 2025 SATPOL PP DAN DAMKAR

1	0	0	2.	0	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung	Presentase penegakan Perda/Perb up	Jumlah Penertiban dan Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Terlaksananya penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	50.000.000	DAU		Terlaksananya penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	12 Bulan	50.000.000
1	0	0	2.	0	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung				50.000.000	DAU				50.000.000
1	0	0	2.	0	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung	Presentase Satlinmas yang terlatih	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (tambahan hasil musrenbang = kec. Ngadirejo Rp . 109.000.000,- dan kec. Pringsurat Rp. 120.000.000,-)	Terlaksananya peningkatan kapasitas Satlinmas dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan (tambahan hasil musrenbang = kec. Ngadirejo Rp . 109.000.000,- dan kec. Pringsurat Rp. 120.000.000,-)	30.000.000	DAU		Terlaksananya peningkatan kapasitas Satlinmas dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan (tambahan hasil musrenbang = kec. Ngadirejo Rp . 109.000.000,- dan kec. Pringsurat Rp. 120.000.000,-)	1 Paket	30.000.000
1	0	0	2.	0	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung	Presentase penegakan Perda/Perb up	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	20.000.000	DAU		Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Bulan	20.000.000
1	0	0	2.	0	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota								640.000.000					690.000.000
					Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung	Presentase penegakan Perda/Perb up			40.000.000					40.000.000
1	0	0	2.	0	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung	Presentase penegakan Perda/Perb up	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani sesuai SOP	Tertanganinya Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan Bupati/Walikota	600.000.000	DAU		Tertanganinya Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan Bupati/Walikota	12 Bulan	650.000.000
					Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota								30.000.000					30.000.000

RENJA 2025 SATPOL PP DAN DAMKAR

					Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS			Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung	Presentase penegakan Perda/Perb up			30.000.000					30.000.000
1	0	0			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN							538.568.000					538.568.000
1	0	0	2.		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota							405.368.000					405.368.000
1	0	0	2.	0	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya respon time damkar dari pos terdekat ke lokasi kebakaran sampai dengan air keluar maksimal 15 menit, Meminimalisir dampak kejadian kebakaran berupa korban jiwa dan harta benda	110.580.000	DAU		Tercapainya respon time damkar dari pos terdekat ke lokasi kebakaran sampai dengan air keluar maksimal 15 menit, Meminimalisir dampak kejadian kebakaran berupa korban jiwa dan harta benda	12 Bulan	110.580.000
1	0	0	2.	0	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung	Presentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Terlindunginya keselamatan petugas damkar dalam penanganan kejadian kebakaran	61.600.000	DAU		Terlindunginya keselamatan petugas damkar dalam penanganan kejadian kebakaran	12 Bulan	61.600.000
1	0	0	2.	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung	Presentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan	Terpenuhinya Standarisasi sarpras dalam penanganan kejadian kebakaran, terpenuhinya pengadaan APD	Terpenuhinya standarisasi sarpras dalam penanganan kejadian kebakaran	233.188.000	DAU		Terpenuhinya standarisasi sarpras dalam penanganan kejadian kebakaran	12 Bulan	233.188.000

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2025 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2025 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2025 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2025. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2025 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2025 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Belanja Operasional sebesar 90,11 %, realisasi Belanja Modal sebesar 9,89 %, belanja Daerah sebesar 9.680.747.897,-, sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Operasional

sebesar 98,08 %, realisasi Belanja Modal sebesar 1,92 %, belanja Daerah Sebesar 11.855.265.596,-.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2025 (Perangkat Daerah) mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 9.034.877.596,- yang terdiri dari 3 program antara lain program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2025 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, Juli 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



AGUS SARWONO, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19660411 198607 1 001